KATA PENGANTAR

Permasalahan penyediaan air minum dan sanitasi yang sangat terkait dengan pola hidup masyarakat akan semakin tertekan sebagai akibat pertumbuhan penduduk. Proses urbanisasi dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu makin tingginya kebutuhan akan air minum yang layak dan aman khususnya pada daerah pedalaman yang tidak terjangkau dengan jaringan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM). Permasalahan air minum yang layak dan penyehatan lingkungan juga menjadi pertimbangan dalam pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten terhadap implimentasi program dan kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Evaluasi ini sesuai dengan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adanya fungsi kontrol atau pengawasan dari Pemerintah Kabupaten untuk menjaga tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 khususnya mengenai air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bireuen.

Peran serta seluruh para pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program AMPL dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dari masyarakat diharapkan mampu meningkatkan capaian layanan air minum Kabupaten Bireuen. RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi acuan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Untuk itu kita berharap dengan adanya Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini, seluruh stakeholders yang terlibat mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatannya dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Semoga Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 ini bermanfaat dan menjadi salah satu bagian dalam proses perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan.

Tim Penyusun

SAMBUTAN BUPATI BIREUEN

Dokumen Perubahan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perubahan dari RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 yang disusun pada tahun 2015 terdahulu guna pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan perannya sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah, Perubahan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini diharapkan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bertanggung jawab untuk bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sendiri merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menggerakkan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang ada di setiap SKPK diharapkan akan lebih baik dengan disusunnya Perubahan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 ini. Kita berharap pada tahun 2024 pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 akan dapat dipenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Pada akhirnya kami berharap seluruh stakeholders yang terlibat dalam pencapaian RAD AMPL ini dapat menjalankan dan senantiasa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

BUPATI BIREUEN

dto.

Dr. H. MUZAKKAR A GANI, S. H,

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Maksud dan Tujuan I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL I-4
1.4 Ruang Lingkup RAD AMPL I-5
1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak I-5
1.4.2 Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) I-6

BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN II-1
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bireuen II-1
2.2 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi II-3
2.2.1 Air Minum II-6
2.2.2 Profil Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Bireuen II-10
2.2.3 Pelaksanaan Program PAMSIMAS II-14
2.2.4 Sanitasi II-18
2.2.5 Persampahan II-23
2.2.6 Penanganan Gizi Buruk II-26
2.3 Permasalahan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan II-28
2.3.1 Sektor Air Minum II-28
2.3.2 Sektor Sanitasi II-31
2.4 Tantangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan II-32
2.4.1 Sektor Air Minum II-32
2.4.2 Sektor Sanitasi II-33

BAB III ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI III-1
3.1 Isu Strategis Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) III-1
3.1.1 Pencemaran Sumber Air Baku III-1
3.1.2 Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) III-3

3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Tahun 2020-2024 III-4
3.3 Strategi Pencapaian Target Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Tahun 2020-2024 III-4
3.3.1 Air Minum III-7
3.3.2 Sanitasi III-9

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN IV-1
4.1 Program dan Kegiatan Sektor Air Minum Tahun 2020 - 2024 IV-2
4.2 Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Tahun 2020 – 2024 IV-9

BAB V KEBUTUHAN INVESTASI
5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi V-1
5.2 Rencana Pembiayaan V-4

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI VI-1
6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) VI-3
6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi VI-4
6.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2019 VI-7

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL vi

Tabel II. 1	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen hingga Tahun 2024	II-3
Tabel II. 2	Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota	II-6
Tabel II. 3	Status Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Tahun 2015-2019	II-10
Tabel II. 4	Capaian Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019	II-10
Tabel II. 5	Penilaiaan Kinerja BPPSPAM Tahun 2016-2018	II-11
Tabel II. 6	Kapasitas Produksi Pengolahan Air Minum PDAM Krueng Peusangan	II-11
Tabel II. 7	Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2019	II-12
Tabel II. 8	Desa Sasaran Pamsimas Kabupaten Bireuen Tahun 2014, 2015, 2017, 2018 dan 2019	II-15
Tabel II. 9	Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Bireuen Tahun 2019	II-21
Tabel II. 10	Persampahan di Kabupaten Bireuen	II-26
Tabel II. 11	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019	II-27
Tabel II. 12	Rawa-Rawa di Kabupaten Bireuen	II-28
Tabel III. 1	Kebutuhan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga Tahun 2024	III-8
Tabel III. 2	Target Capaian Akses Sanitasi Layak Kabupaten Bireuen Tahun 2020 – 2024	III-10
Tabel IV. 1	Program dan Kegiatan Sektor Air Minum Tahun 2020	IV-3
Tabel IV. 2	Program dan Kegiatan Sektor Air Minum Tahun 2020 - 2024	IV-5
Tabel IV. 3	Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Tahun 2020 - 2024	IV-9
Tabel V. 1	Target Investasi Air Minum di Kabupaten Bireuen Tahun 2024	V-3
Tabel V. 2	Target Investasi Sanitasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2024	V-3
Tabel VI. 1	Evaluasi Hasil RAD – AMPL Kabupaten Bireuen Periode 2020-2024	VI-5

DAFTAR GAMBAR vii

Gambar 2.1	Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2019	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2019 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2024	II-3
Gambar 2.3	Target Akses Air Minum Nasional Tahun 2020-2024	II-4
Gambar 2.4	Target Air Limbah Domestik Layak Aman	II-5
Gambar 2.5	Target Pengelolaan Sampah	II-5
Gambar 2.6	Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka	II-5
Gambar 2.7	Jenis-Jenis SPAM	II-8
Gambar 2.8	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019	II-8
Gambar 2.9	Status Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019	II-9
Gambar 2.10	Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan Tahun 2015-2019	II-13
Gambar 2.11	Sumber Dana PAMSIMAS	II-18
Gambar 2.12	Penggunaan Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Bireuen Tahun 2019	II-21
Gambar 2.13	Kondisi Persampahan di Indonesia Tahun 2017	II-23
Gambar 2.14	Volume Sampah di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019	II-25
Gambar 2.15	TPA Blang Beururu	II-25
Gambar 2.16	Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019	II-27
Gambar 6.1	Perkembangan Pelaksanaan Anggaran AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2019	VI-7
Gambar 6.2	Penggunaan Anggaran AMPL terhadap APBK Bireuen Tahun 2018 - 2019	VI-8

I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyediaan akses air minum dan sanitasi kian hari semakin penting. Keberadaanya tidak hanya sebatas sebagai sarana dasar yang dibutuhkan masyarakat, namun juga sebagai penunjang hal lainnya terutama terkait kesehatan. Menindaklanjuti amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Bappenas menyesuaikan standar peningkatan kualitas air minum, permukiman, dan sanitasi nasional sesuai dengan standar *SDGs (Sustainable Development Goals)*. Pencapaian akses "layak" dianggap tidak lagi cukup, digantikan dengan penekanan pada pencapaian target "aman". "Aman" sesuai standar *SDGs*, terjadi ketika suatu fasilitas dapat diakses secara berkelanjutan. Dengan pengalihan standar ini, maka pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pekerjaan besar dalam penanganan permasalahan yang timbul dalam penyediaan akses prasarana penting tersebut. Tindak lanjut pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam mendukung target *SDGs* ialah dengan menargetkan 90% desa melaksanakan *Open Defecation Free (ODF)* atau terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan pada tahun 2024.

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan keterpaduan. Dalam rangka pelaksanaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi dibentuk Gugus Tugas ditingkat Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program kerja antar lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. Ditingkat Provinsi dan Kabupaten dibentuk

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas mengkoordinasikan rencana dan program secara terpadu, melaksanakan pemantauan dan evaluasi percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan tahun 2024 mendatang. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kabupaten Bireuen menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Tahun 2020-2024 sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penerapan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Bireuen dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyediaan layanan dasar termasuk air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program

pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) serta pengadopsian pendekatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berbasis masyarakat. RAD AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bertanggung jawab di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan AMPL.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bireuen dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten terhadap implimentasi program dan kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten dibidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Evaluasi ini sesuai dengan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adanya fungsi kontrol atau pengawasan dari Pemerintah Kabupaten untuk menjaga tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 khususnya mengenai air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bireuen.

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 merupakan dokumen daerah yang disusun dengan tujuan sebagai :

1. Rencana Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang menerapkan pendekatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2020-2024;
3. Internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPK yang menangani bidang AMPL;

4. Acuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
5. Acuan pelaksanaan replikasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL)

Dasar hukum dalam penyusunan dokumen RAD AMPL ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
10. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

11. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
15. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

1.4. RUANG LINGKUP RAD AMPL

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) berisikan permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta indikasi kebutuhan investasi (Pemerintah/APBK, masyarakat, swasta) dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

1.4.1 PENGERTIAN AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak

sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

Sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.

Sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

1.4.2 RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL)

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) serta pengadopsian pendekatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL untuk periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) mencakup:

1. Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
2. Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dengan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan air limbah;
4. Pengelolaan limbah rumah tangga; dan
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan;
6. Pengembangan Pengelolaan Persampahan.

Salah satu fungsi utama RAD AMPL adalah sebagai *channel* internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) ke dalam program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menangani bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Berdasarkan Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program-program yang berkaitan erat dengan RAD AMPL adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh;
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
9. Program Pengelolaan Persampahan; dan
10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 ini diharapkan pelaksanaan program-program kunci tersebut di atas dapat dikawal dalam setiap tahun anggaran

mengingat RAD AMPL ini merupakan dokumen yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Rencana Kerja (Renja) SKPK.

II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue mengamanatkan Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada posisi N $4^0$53'20,3" - N$5^0$16'25,8"Lintang Utara (LU) dan E 096^{0}55'30,1" - E 096^{0}19'45,9" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 1,796.31 Km^2 (179.631 Ha) serta berada pada ketinggian 0-2637 Meter DPL dengan batas-batas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	berbatasan dengan Selat Malaka;
Sebelah Timur	:	berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie; dan
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie

Pada tahun 2019, Kabupaten Bireuen memiliki jumlah penduduk 471.635 jiwa yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan. Secara berturut-turut penduduk terbanyak berada di Kecamatan Peusangan dengan jumlah 57.322 jiwa atau 12,15%, Kecamatan Kota Juang dengan jumlah 53.913 jiwa atau 11,43%, Kecamatan Jeumpa dengan jumlah 39.207 jiwa atau 8,31% dan Kecamatan Juli dengan jumlah 34.969 jiwa atau 7,41%. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi tersebut, berada pada lokasi yang berdekatan yaitu pada sebelah timur atas Kabupaten Bireuen. Sementara untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, secara beruturan dari terkecil meliputi Kecamatan Pandrah dengan jumlah 9.241 jiwa atau 1,96%, Kecamatan Peulimbang berjumlah 12.504 jiwa (2,65%) dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng

berjumlah 12.693 jiwa (2,69%). Untuk lebih jelas terkait sebaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

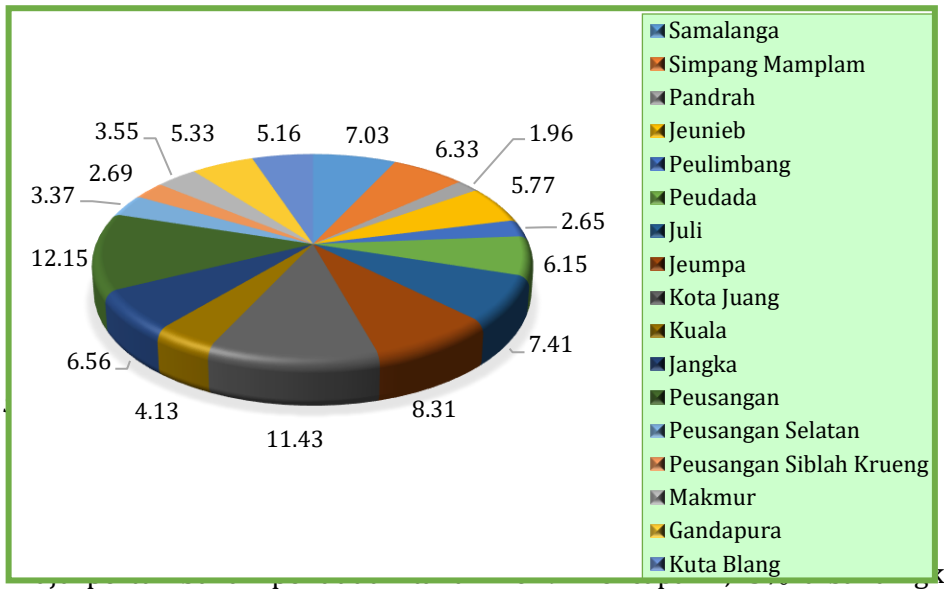

sebelumnya, selain itu kepadatan penduduk mencapai 263 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kota Juang dengan kepadatan sebesar 3.188 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pandrah sebesar 81 jiwa/km². Dengan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,15 persen/tahun maka pada tahun 2023, jumlah penduduk Bireuen diperkirakan berjumlah 518.799 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2019 dan proyeksi jumlah penduduk tahun 2024 menurut kecamatan ditampilkan pada gambar dan tabel berikut.

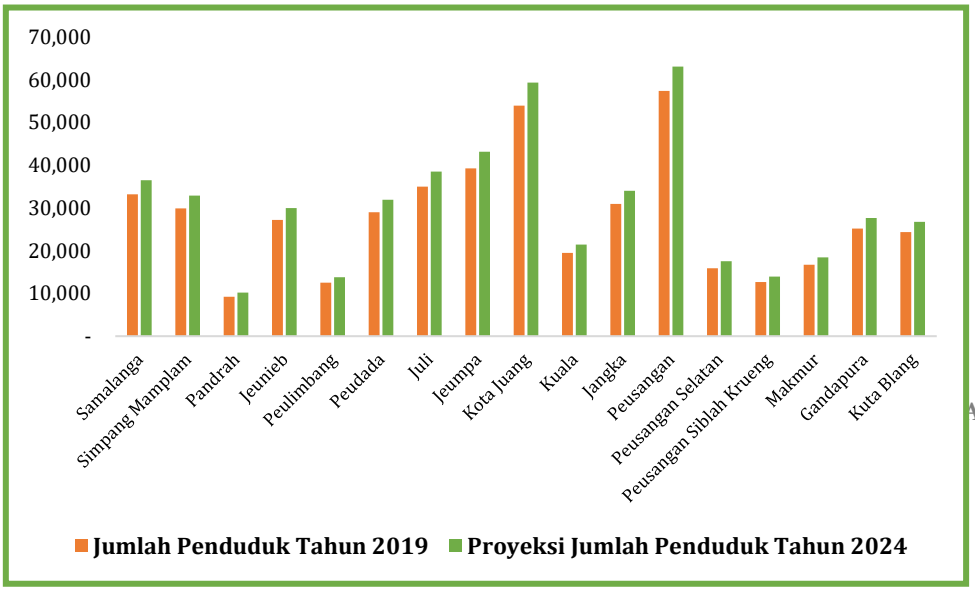

Tabel II. 1
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen hingga Tahun 2024

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2020	481.775
2.	2021	491.915
3.	2022	502.055
4.	2023	512.196
5.	2024	522.336

Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2020 dan Analisis Tim Penyusun, 2020

2.2 STATUS CAPAIAN KINERJA PELAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI

Sasaran pokok yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memberikan gambaran terhadap pencapaian target untuk sektor air minum dan sanitasi. Pemerintah menargetkan pencapaian nasional pada tahun 2024 adalah akses air minum layak sebesar 100% (termasuk 15% akses aman), dimana baseline akses air minum layak saat ini adalah 87,8% (termasuk 6,7% akses aman). Definisi pada akses air minum layak yang dimaksud adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang terlindung. Selain itu, akses air minum aman merupakan rumah tangga yang menggunakan sumber air minu berada di dalam atau di halaman rumah nemenuhi syarat kualitas air minum. Kuali n pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomo Minum. Target akses air minum perpipaa h 30% pada tahun 2024 dengan *baseline*

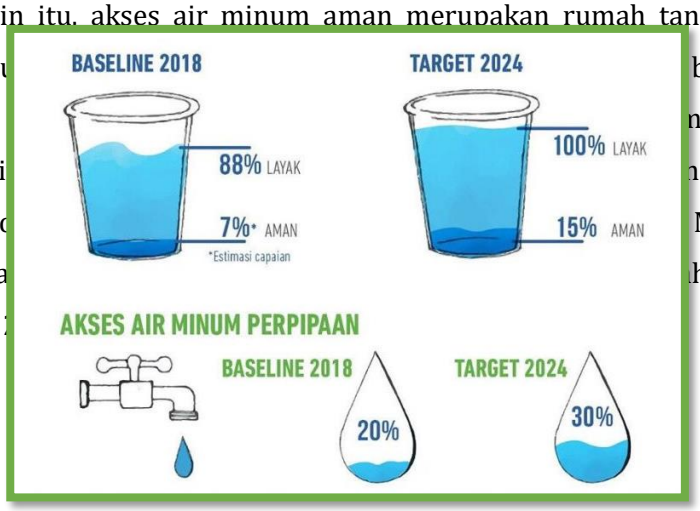

Sumber : Susenas BPS 2018 dan Analisis Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Gambar 2. 3
Target Akses Air Minum Nasional Tahun 2020 - 2024

Definisi sanitasi menurut *World Health Organization (WHO)* merupakan suatu pengendalian seluruh faktor lingkungan fisik manusia yang dapat/bisa menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental. Sanitasi juga manjadi salah satu pelayanan yang masih memerlukan perhatian lebih besar dan perlu ditingkatkan menjadi prioritas pembangunan khususnya di tingkat pemerintah daerah. Hal ini terindikasi dari kondisi sanitasi di Indonesia yang masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya.

Keberhasilan suatu negara dalam memajukan negaranya tidak terlepas dari keberhasilan sektor sanitasinya. Permasalahan sanitasi tidak terpisahkan dengan permasalahan air minum, hal ini dikarenakan sifat keduanya yang saling mendukung satu sama lain dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyelesaian terhadap permasalahan ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam berbagai usaha seperti yang turut terkandung dalam RPJMN 2020-2024.

Target pembangunan sanitasi yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi pengelolaan air limbah, sampah dan drainase. Air limbah domestik layak aman yang ingin dicapai oleh pemerintah pada tahun 2024 sebesar 90% dengan nilai 15% untuk akses aman. Baseline tahun 2018 yang digunakan untuk kategori air limbah mencapai 74,6% dengan nilai 7,42 % akses aman. Selain itu, pengelolaan sampah yang menjadi target dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional senilai 80% untuk penanganan pengelolaan persampahan dengan 20% dialokasikan sebagai usaha pengurangan yang ditimbulkan dalam permasalahan sampah. Target ini didapatkan dari baseline tahun 2018 sebesar 59,45% untuk penanganan dan 1,19% dari pengurangan. Kategori berikutnya yaitu Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka dengan capaian target tahun 2024 sebesar 0% dengan baseline tahun 2018 (9,36).

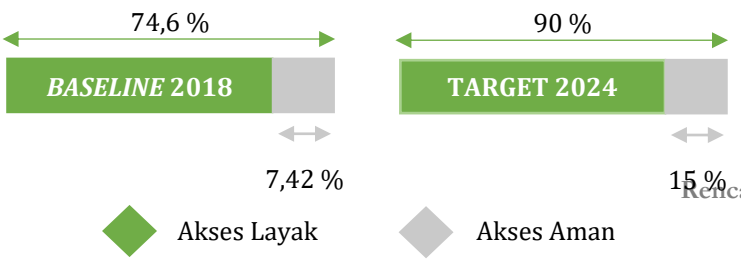

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Gambar 2. 4
Target Air Limbah Domestik Layak Aman

2.2.1 AIR MINUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Arah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan sesuai dengan target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah.

Mutu pelayanan dasar air minum di tingkat daerah dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penerima pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten ialah rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Berikut merupakan komponen pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM daerah kabupaten :

Tabel II. 2
Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
1.	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangaka memenuhi kebutuhan akses	Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	Jika menggunakan pendekatan persentase, maka *baseline* data sudah diketahui berdasarkan data BPS

No.	Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
			air minum untuk rumah tangga		
2.	Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase (%) jumlah sarana SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga	Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	Jika menggunakan pendekatan persentase, maka *baseline* data sudah diketahui berdasarkan data BPS

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, 2020

Pengertian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Pengembangan SPAM dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan. Jenis SPAM yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

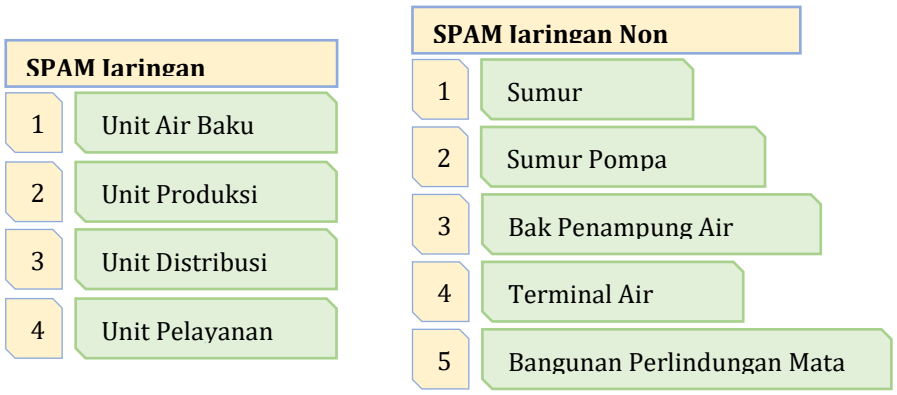

Sumber : PP No. 122 Tahun 2015, 2020

Gambar 2. 7
Jenis – Jenis SPAM

Secara keseluruhan, rumah tangga di Aceh yang memiliki akses terhadap air minum yang layak pada tahun 2019 sebesar 70,16 %. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 29,84 persen penduduk belum memiliki akses sumber air minum layak. Dilihat menurut wilayah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak meningkat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Selama tahun 2015-2019, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Berikut persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Aceh :

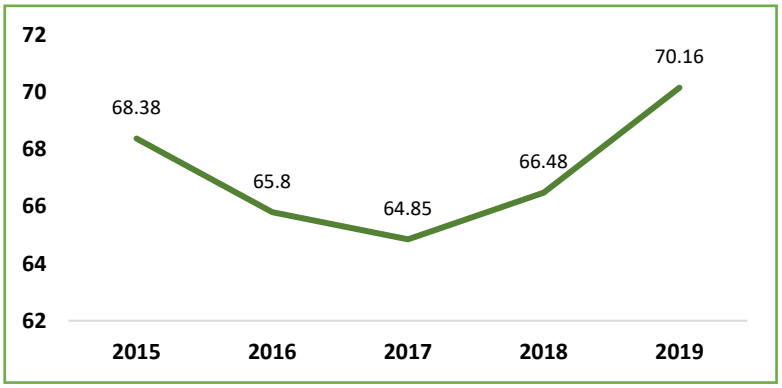

Sumber : Provinsi Aceh Dalam Angka 2020, 2021

Gambar 2. 8
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

Status capaian kinerja untuk akses air minum dan sanitasi layak di Kabupaten Bireuen telah memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 telah memberikan perubahan terhadap penilaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga turut mempengaruhi perubahan penilaian indikator terhadap capaian target pelayanan dasar di Kabupaten Bireuen.

Hingga tahun 2019, akses air minum yang layak telah memenuhi 84,7 % (persen). Angka ini meningkat sebesar 26,03 % dibandingkan pencapaian pada tahun 2018 yang menyentuh angka 58,67 %. Penurunan angka persentase target air minum dan sanitasi terjadi pada tahun

2018. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan indikator penilaian yang disesuaikan pada kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2016. Pencapaian sanitasi layak di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 sebesar 62,90%, yakni dengan penambahan 3,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Status capaian kinerja AMPL Kabupaten Bireuen diperlihatkan pada gambar dan tabel yang tertera dibawah ini :

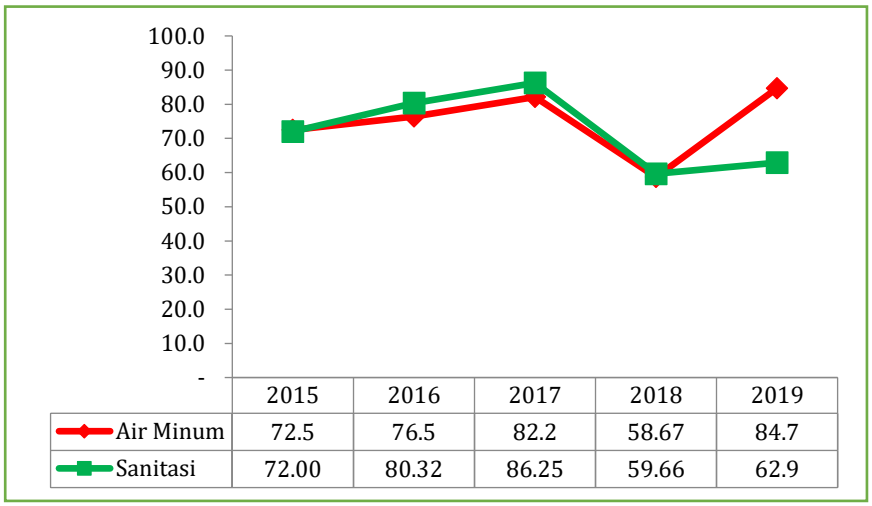

	2015	2016	2017	2018	2019
Air Minum	72.5	76.5	82.2	58.67	84.7
Sanitasi	72.00	80.32	86.25	59.66	62.9

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bireuen

Gambar 2. 9
Status Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Tabel II. 3
Status Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun Capaian (%)					Target SPM Prov. (%)	Target RPJMN-Indonesia (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2024
1	**Cakupan penduduk dg akses air minum yang layak**						**100.00**	**100.00**
	~ Capaian Kabupaten	72,50	76,45	82,15	58,67	84,70		
	~ Capaian Provinsi	68,38	65,80	64,85	66,48	70,16		
	~ Capaian Nasional	80,57	81,96	83,40	82,63	85,81		
2	**Cakupan penduduk dengan akses sanitasi yang layak**						**65.00**	**100.00**
	~ Capaian Kabupaten	72,00	80,32	86,25	59,66	62,90		

No.	Indikator	Tahun Capaian (%)					Target SPM Prov. (%)	Target RPJMN-Indonesia (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2024
	~ Capaian Provinsi ~ Capaian Nasional	51,45 60,94	60,46 63,81	62,92 66,83	67,09 69,67	73,16 73,16		

Sumber : Berbagai Sumber, 2020

Tabel II. 4
Capaian Kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Terlayani Air Minum		Terlayani Terakses Sanitasi	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
1.	2015	435.300	315.593	72,50	313.416	72
2.	2016	443.627	339.153	76,45	356.321	80,32
3.	2017	453.224	372.324	82,15	390.906	86,25
4.	2018	461.726	270.895	58,67	275.466	59,66
5.	2019	471.635	399.475	84,70	296.658	62,90

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bireuen

2.2.2 PROFIL BADAN PENGELOLAAN AIR MINUM (BPAM) KABUPATEN BIREUEN

Pelayananan air minum di Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan. PDAM Krueng Peusangan berada pada peringkat 1 (satu) untuk Provinsi Aceh dan hingga tahun 2020 telah memiliki 14 *Water Threatment Plant (WTP)*. Penilaian kinerja yang diberikan oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) kepada PDAM Krueng Peusangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 5
Penilaiaan Kinerja BPPSPAM Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Peringkat Tingkat Provinsi	Peringkat Tingkat Sumatera
1.	2016	Urutan 1 (3,55)	Urutan 41 (3,55)
2.	2017	Urutan 1 (3,51)	Urutan 6 (3,51)
3.	2018	Urutan 1 (3,46)	Urutan 4 (3,46)

Sumber : PDAM Krueng Peusangan, 2020

Water Threatment Plant (WTP) yang dimiliki oleh PDAM Krueng Peusangan hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 6
Kapasitas Produksi Pengolahan Air Minum PDAM Krueng Peusangan

No.	Lokasi	Sumber	Kapasitas Terpasang (lpd)	Tahun di Bangun	Kondisi
1.	Kecamatan Samalanga (Gampong Batee Iliek)	Krueng Batee Iliek	10 10	1993 2008	Baik Baik
2.	Kecamatan Samalanga (Gampong Meurah)	Krueng Batee Iliek	20	2018	Baik
3.	Kecamatan Pandrah (Gampong Blang Samagadeng)	Krueng Pandrah	20	1995	Baik
4.	Kecamatan Peudada (Gampong Sawang)	Krueng Peudada	20 20	2008 2015	Baik Baik
5.	Kecamatan Peusangan (Gampong Blang Panjoe)	Krueng Peusangan	10	1995	Baik
6.	Kecamatan Peusangan Selatan (Gampong Tanjong Beuridi)	Krueng Peusangan	20	2018	Baik
7.	Kecamatan Kuta Blang (Gampong Blang Mee)	Krueng Peusangan	20 20	2012 2015	Baik Baik
8.	Kecamatan Juli (Gampong Beunyot)	Krueng Peusangan	40 40 20	1992 2008 2015	Baik Baik Baik
9.	Kecamatan Juli (Gampong Bukit Mulia)	Krueng Peusangan	40	2017	Baik

Sumber : PDAM Krueng Peusangan, 2020

Secara keseluruhan, kondisi *WTP* yang dimiliki oleh PDAM Krueng Peusangan berada dalam kondisi baik. Sejak awal dibangun pada tahun 1992 dan terus dikembangkan hingga saat ini, PDAM Krueng Peusangan telah mengelola 14 *WTP* yang tersebar di ujung barat - timur Kabupaten Bireuen. Persebaran *WTP* tersebut merupakan upaya pemerataan pelayanan terhadap kebutuhan air minum yang bersumber dari 4 sungai besar di Kabupaten Bireuen, diantaranya Sungai Batee Iliek, Pandrah, Peudada dan Krueng Peusangan.

Water Threatment Plant (WTP) / IKK Samalanga melayani 18.780 jiwa dengan lokasi meliputi Kecamatan Samalanga dan Simpang Mamplam. Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dilayani oleh *WTP*/IKK Jeunieb adalah 4.210 dengan jumlah masyarakat 21.050 jiwa. Kecamatan Peudada dan Peulimbang dilayani oleh *WTP*/IKK Peudada dengan SR 2.637 dan melayani 13.185 jiwa. Selain itu, IKK Kuta Blang yang terdapat di Gampong Blang Mee memiliki SR 1.749 dan melayani 8.745 jiwa. Secara konsisten, jumlah pelanggan air minum PDAM Krueng Peusangan dari Tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan. Cakupan Pelayanan meliputi Saluran Rumah (SR) yang tersebar di 337 desa dari 609 desa yang ada di Kabupaten Bireuen. Jumlah Pelanggan Saluran Rumah (SR) yang terlayani mencapai jumlah 23.279, meliputi 21.527 pelanggan aktif dan 1.752 pelanggan tidak aktif.

Jumlah pelanggan air minum yang disalurkan oleh PDAM Krueng Peusangan pada tahun 2019 terbagi menjadi 5 kategori, yaitu rumah tangga, niaga, sosial, instansi pemerintah dan

industri. Jumlah total pelanggan tahun 2019 adalah 24.913 dengan pelanggan aktif sebanyak 23.195 dan non aktif 1.718. Kondisi ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana jumlah pelanggan aktif tahun 2015 mencapai 15.231.

Tabel II. 7
Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Krueng Peusangan
Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2019

No.	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	
		Aktif	Non Aktif
1.	Rumah Tangga	20.544	1.129
2.	Niaga	1.596	292
3.	Sosial	441	58
4.	Instansi Pemerintah	477	66
5.	Industri	137	7
	Jumlah / Total	**23.195**	**1.552**

Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2020, 2020

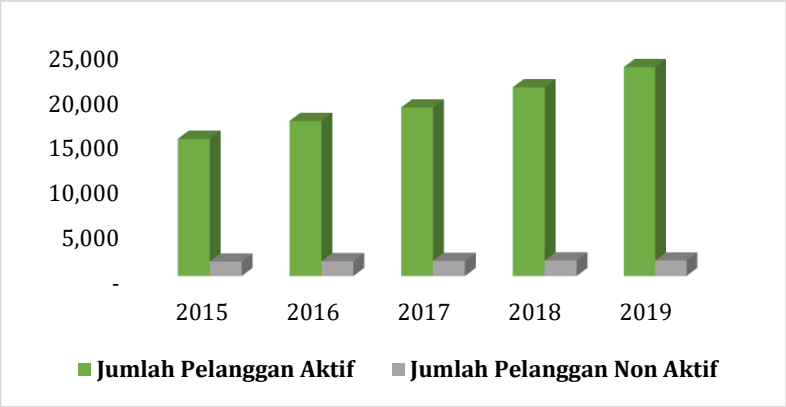

Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2020, 2020

Gambar 2. 10
Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Krueng Peusangan Tahun 2015-2019

Jumlah pelanggan PDAM Krueng Peusangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari pelanggan aktif maupun non aktif. Hingga tahun 2019, pelanggan aktif mencapai 23.195 dengan kenaikan 34% dibandingkan tahun 2015. Dibandingkan dengan data tahun 2018, jumlah pelanggan Air Minum PDAM mengalami kenaikan 10,72 persen hingga mencapai 23.195 pelanggan. Jumlah Pelanggan terbesar berasal dari kategori Rumah Tangga dengan persentase sebesar 88 persen yaitu mencapai 20.544 pelanggan aktif. Jumlah terbesar air yang disalurkan oleh PDAM terdapat di bulan Agustus sebesar 430.449 m3 dengan jumlah

penyaluran air terbesar selama setahun ke pelanggan dengan kategori Rumah Tangga dan Instansi Pemerintah. Hal ini juga berlaku pada pelanggan non aktif dengan kenaikan mencapai 7%, akan tetapi kenaikan ini tidak terlalu signifikan.

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Bireuen memanfaatkan air minum dengan sistem non perpipaan mengingat belum banyak sistem perpipaan yang dibangun. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan sumur gali untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya, dimana secara kualitas dan kuantitas sangat tergantung oleh musim. Pada musim kemarau banyak sumur yang kering dan masyarakat susah mendapatkan sumber air bersih. Begitu juga dengan kualitas secara fisik dan kimia, sumur gali atau sistem non perpipaan pada umumnya kurang bagus terutama didaerah pesisir pantai, sedangkan disebelah selatan yang mempunyai kontur tanah lebih tinggi atau dataran tinggi pada saat musim kemarau sumur gali banyak yang kering.

Jumlah pelanggan PDAM Krueng Peusangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari pelanggan aktif maupun non aktif. Hingga tahun 2019, pelanggan aktif mencapai 23.195 dengan kenaikan 34% dibandingkan tahun 2015. Dibandingkan dengan data tahun 2018, jumlah pelanggan Air Minum PDAM mengalami kenaikan 10,72 persen hingga mencapai 23.195 pelanggan. Jumlah Pelanggan terbesar berasal dari kategori Rumah Tangga dengan persentase sebesar 88 persen yaitu mencapai 20.544 pelanggan aktif. Jumlah terbesar air yang disalurkan oleh PDAM terdapat di bulan Agustus sebesar 430.449 m3 dengan jumlah penyaluran air terbesar selama setahun ke pelanggan dengan kategori Rumah Tangga dan Instansi Pemerintah. Hal ini juga berlaku pada pelanggan non aktif dengan kenaikan mencapai 7%, akan tetapi kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Hingga tahun 2019, pencapaian target air minum yang layak dengan SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Bireuen sebesar 26,14%.

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Bireuen memanfaatkan air minum dengan sistem non perpipaan mengingat belum banyak sistem perpipaan yang dibangun. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan sumur gali untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya, dimana secara kualitas dan kuantitas sangat tergantung oleh musim. Pada musim kemarau banyak sumur yang kering dan masyarakat susah mendapatkan sumber air bersih. Begitu juga dengan kualitas secara fisik dan kimia, sumur gali atau sistem non perpipaan pada umumnya kurang bagus terutama didaerah pesisir pantai, sedangkan disebelah selatan yang mempunyai kontur tanah lebih tinggi atau dataran tinggi pada saat musim kemarau sumur gali banyak yang kering.

2.2.3 PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS

Kabupaten Bireuen mendapatkan bantuan untuk pembangunan jaringan air bersih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari *Loan World Bank* pada tahun 2014 yang kemudian dituangkan dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan dibantu dengan dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen sebesar 20%. Program ini telah berjalan sejak tahun 2014 hingga saat ini, akan tetapi pada tahun 2016 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan Pamsimas ini memberikan kontribusi peningkatan pelayanan air minum layak dengan sistem perpipaan secara signifikan dengan jumlah desa sasaran hingga tahun 2017 sebanyak 36 desa, sehingga mampu memberikan tambahan pelayanan sebanyak 18.176 jiwa atau sebesar 4,20 persen dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Bireuen.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan penyediaan air minum non profit yang dilakukan berbasis masyarakat dengan pembangunan intake dari sumber air dari mata air, sungai, sumur bor dan sumber lain yang layak. Cakupan pelayanan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan kondisi air yang yang tidak layak konsumsi. Berikut rincian desa sasaran Pamsimas Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

Tabel II. 8
Desa Sasaran Pamsimas Kabupaten Bireuen
Tahun 2014, 2015, 2017, 2018 dan 2019

No.	Desa	Kecamatan	Penerima Manfaat (Jiwa)	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1	Alue Gandai	Peudada	155	2014	APBN
2	Alue Iet	Peusangan Siblah Krueng	146	2017	APBN
3	Alue Keutapang	Peudada	128	2015	APBK
4	Alue Lam Saba	Jeunieb	298	2014	APBN
5	Alue Peuno	Peusangan	45	2017	APBN
6	Alue Seutui	Jeunieb	126	2015	APBN
7	Alue Udeung	Peusangan	44	2019	APBN
8	Ara Bungong	Peudada	150	2018	APBN
9	Batee Dabai	Makmur	137	2018	APBN
10	Batee Raya	Juli	180	2017	APBN

No.	Desa	Kecamatan	Penerima Manfaat (Jiwa)	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran
11	Blang Dalam	Jeumpa	0	2014	APBN
12	Blang Kubu	Gandapura	306	2018	APBK
13	Blang Mane	Makmur	425	2017	APBK
14	Blang Mane	Peusangan Selatan	0	2018	APBK
15	Blang Panyang	Simpang Mamplam	294	2014	APBN
16	Blang Rangkuluh	Peudada	266	2017	APBN
17	Buket Sudan	Peusangan Siblah Krueng	196	2014	APBK
18	Cot Aneuk Batee	Peusangan Siblah Krueng	66	2019	APBN
19	Cot Kruet	Peudada	202	2019	APBN
20	Cot Mane	Samalanga	437	2017	APBN
21	Cot Meugoe	Jeumpa	300	2018	APBN
22	Cot Rambat	Gandapura	175	2014	APBN
23	Cot Saluet	Peusangan Siblah Krueng	214	2017	APBN
24	Crung Kumbang	Kuta Blang	270	2015	APBN
25	Dawa Kawan	Gandapura	175	2019	APBK
26	Darussalam	Peusangan Selatan	250	2017	APBN
27	Dayah Mon Ara	Peudada	45	2019	APBN
28	Geulumpang Bungkok	Samalanga	730	2015	APBN
29	Gle Meundong	Simpang Mamplam	391	2017	APBN
30	Jaba	Peudada	240	2014	APBN
31	Jambo Dalam	Peulimbang	400	2017	APBN
32	Jeumpa Sikureung	Jeunieb	105	2019	APBN
33	Krueng Meuseugob	Simpang Mamplam	50	2017	APBK
34	Kuala Jeumpa	Jeumpa	2124	2014	APBN
35	Leubu Mesjid	Makmur	173	2014	APBK
36	Lhok Tanoh	Simpang Mamplam	118	2019	APBN

No.	Desa	Kecamatan	Penerima Manfaat (Jiwa)	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran
37	Lueng Kuli	Peusangan Selatan	260	2017	APBN
38	Meureubo	Makmur	240	2019	APBN
39	Mideun Jok	Samalanga	50	2015	APBN
40	Mns. Teungoh	Pandrah	285	2017	APBN
41	Mns. Reudeup	Pandrah	0	2014	APBK
42	Paku	Simpang Mamplam	145	2018	APBK
43	Paloh	Samalanga	425	2018	APBN
44	Paloh Nampree	Peusangan Siblah Krueng	220	2017	APBN
45	Paloh Peuradi	Kuta Blang	305	2017	APBN
46	Paloh Raya	Kuta Blang	380	2017	APBN
47	Pante Peusangan	Juli	280	2015	APBN
48	Pante Sikeumbong	Gandapura	198	2019	APBN
49	Paya Bili	Jeunieb	110	2019	APBN
50	Paya Kareung	Gandapura	42	2017	APBN
51	Pinto Rimba	Peudada	68	2014	APBN
52	Pulo Harapan	Peusangan Selatan	359	2019	APBN
53	Pulo Teungoh	Makmur	267	2018	APBK
54	Rambong Payong	Peusangan Siblah Krueng	70	2019	APBN
55	Salah Sirong Jaya	Jeumpa	410	2019	APBN
56	Seuneubok Peuraden	Juli	100	2018	APBN
57	Simpang Jaya	Juli	775	2014	APBN
58	Simpang Mulia	Juli	133	2018	APBN
59	Sukarame	Makmur	758	2018	APBN
60	Tanjong Mulia	Makmur	258	2018	APBN
61	Tanjong Raya	Gandapura	125	2017	APBN
62	Tanjong Siron	Kuta Blang	400	2019	APBK
63	Teupin Reudeup	Peusangan Selatan	115	2019	APBK
64	Ulee Alue	Samalanga	82	2019	APBN

No.	Desa	Kecamatan	Penerima Manfaat (Jiwa)	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran
65	Ulee Jalan	Peusanga Selatan	80	2015	APBN
66	Uteun Sikumbong	Peulimbang	121	2015	APBN
TOTAL			**16.422**		

Sumber : Pamsimas, 2020

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, dimulai pada tahun 2014 hingga 2019. Program yang membantu pemenuhan terhadap kebutuhan air masyarakat ini tidak dilaksanakan pada tahun 2016 dikarenakan adanya pembaharuan program dari Kementerian PUPR dari PAMSIMAS 2 menjadi PAMSIMAS 3. Penerima manfaat program ini telah mencapai 16.422 jiwa hingga tahun 2019. Melihat data yang ditampilkan diatas, dapat disimpulkan bahwa program ini tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kecamatan-kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan merupakan kawasan dengan kepemilikian air bersih yang minim. Adapun beberapa kecamatan yang tidak menjadi prioritas dalam kegiatan ini yaitu Kecamatan Kota Juang, Kuala dan Jangka. Sumber air yang tercukupi dan jumlah layanan PDAM yang cukup tinggi menjadi alasan untuk tidak memasukkan kawasan tersebut sebagai lokasi PAMSIMAS. Sumber dana PAMSIMAS berasal dari APBN dan APBK, dimana APBN memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 80%.

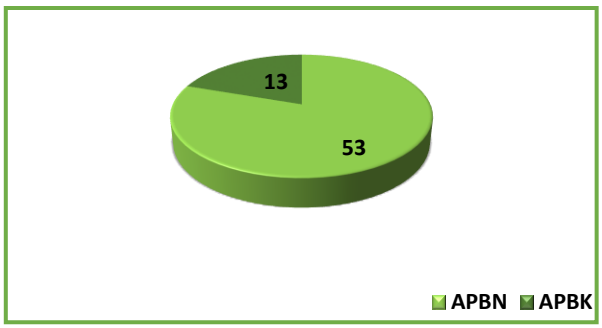

Sumber : PAMSIMAS, 2020

Gambar 2. 11
Sumber Dana PAMSIMAS

2.2.4 SANITASI

Urgensi penyediaan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat perdesaan baik di Indonesia maupun di negara lainnya kian mendesak. Hal inilah yang memicu PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada tahun 2010 silam. Betapa pentingnya akses sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa sanitasi yang tidak layak menjadi faktor

penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio dan terhambatnya pertumbuhan pada balita.

Salah satu agenda global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pencapaian tujuan sanitasi layak hingga tahun 2030. Agenda ini merupakan upaya yang dilakukan secara global dan bertahap demi mencapai kelestarian lingkungan dengan menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan oleh seluruh negara. Andil Indonesia dalam agenda ini tercermin dalam target RPJMN Tahun 2020-2024, dimana sanitasi yang meliputi pengelolaan air limbah, sampah dan drainase memiliki target pencapaian seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Geliat pembangunan sanitasi di Indonesia semakin merefleksikan perkembangan yang progresif. Pemerintah telah mengupayakan program yang disenergikan secara kolaboratif dengan kabupaten/kota, kemitraan lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas dan dituangkan dalam Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2019 diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Bireuen menggunakan jamban/*Water Closet (WC*) dengan kepemilikan *sharing*/komunal, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Jamban Sehat Permanen (JSP). Secara keseluruhan, persentase masyarakat yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak di Kabupaten Bireuen Tahun 2019 mencapai 62,9% (persen). Dari keseluruhan pencapaian tersebut, maka persentase yang didapatkan dari ketiga kategori meliputi jamban sehat dengan penggunaan secara sharing/komunal sebesar 10 % (persen) , Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) 15% (persen) dan Jamban Sehat Permanen (JSP) 75 % (persen). Penggunaan JSP menempati persentase terbesar dibandingkan kategori lainnya. Akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel II. 9
Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	*Sharing* / Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah	%
1.	Samalanga	Samalanga	25.912	539	1.831	392	765	3.356	4.047	6.643	25,6
2.	Simpang Mamplam	Simpang Mamplam	25.624	256	1.666	18	79	4.616	19.157	20.902	81,6
3.	Pandrah	Pandrah	2.579	377	1.978	406	2.164	612	3.470	7.612	295,2
4.	Jeunieb	Jeunieb	26.001	97	4.854	0	0	2.795	10.343	15.197	58,4
5.	Peulimbang	Peulimbang	11.626	29	144	72	393	382	1.769	2.306	19,8
6.	Peudada	Peudada	26.712	80	483	1.831	7.140	3.626	3.660	11.283	42,2
7.	Jeumpa	Jeumpa	37.310	86	1.055	943	3.342	5.760	18.645	23.042	61,8
8.	Kota Juang	Kota Juang	49.188	663	2.652	16	59	11.109	29.998	32.709	66,5
9.	Kuala	Kuala	17.857	36	644	5	25	3.256	14.991	15.660	87,7
10.	Juli	Juli	14.851	259	1.050	259	58	1.304	1.050	2.158	14,5
11.		Juli 2	18.907	477	1.561	356	1.220	3.889	15.196	17.977	95,1
12.	Jangka	Jangka	29.656	725	2.516	2.115	9.638	2.507	9.355	21.509	72,5
13.	Peusangan	Peusangan	32.905	53	971	154	629	3.435	20.029	21.629	65,7
14.		Cot Ie Jue	19.446	154	733	900	3.557	2.893	12.436	16.726	86,0
15.	Peusangan Selatan	Peusangan Selatan	14.083	58	458	669	2.526	1.785	7.333	10.317	73,3
16.	Peusangan Siblah Krueng	Peusangan Siblah Krueng	12.196	228	854	408	1.511	2.057	7.073	9.438	77,4
17.	Kuta Blang	Kuta Blang	21.418	1.017	2.628	448	1.344	2.932	11.211	15.183	70,9
18.	Makmur	Makmur	15.713	3.69	1.319	1.498	4.771	1.199	4.804	10.894	69,3
19.	Gandapura	Gandapura	183235	105	419	61	232	535	2.026	2.677	14,7

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	*Sharing* / Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah	%
20.		Mon Keulayu	5.978	12	244	88	298	1.042	3.780	4.322	72,3
Total			**426.197**	**5.620**	**28.060**	**10.639**	**39.751**	**59.090**	**200.373**	**268.184**	**62,9**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, 2020

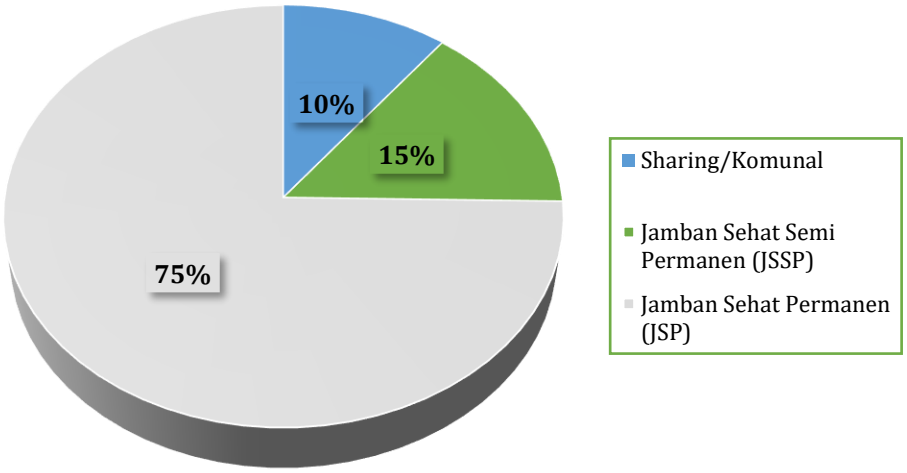

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, 2020

Gambar 2. 12
Penggunaan Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Sanitasi yang layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga.

2.2.5 PERSAMPAHAN

Sampah yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan 64 juta ton setiap tahunnya. Merujuk data *Suistanable Waste Indonesia (SWI)* tahun 2017, dari 64 juta ton mengelompokkan bahwa sampah yang didaur ulang mencapai 7 %, 69 % menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sementara sisanya sebesar 24 % dibuang sembarangan sehingga mencemari lingkungan dan dikategorikan sebagai *illegal dumping*. Sumber-sumber timbulan sampah organik dan anorganik berasal dari kegiatan permukiman, pasar, industri, pertanian serta lainnya.

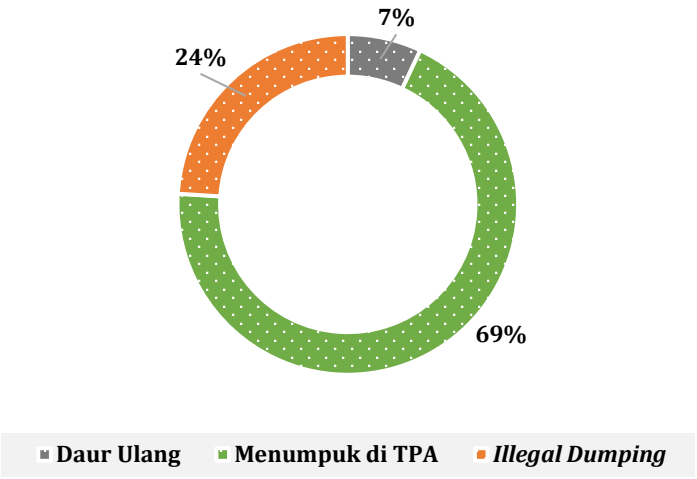

Sumber : Suistanable Waste Indonesia (SWI) 2017, 2020

Gambar 2. 13
Kondisi Persampahan di Indonesia Tahun 2017

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, tak terkecuali penambahan sampah medis yang diakibatkan selama masa pandemik ini. Peningkatan daur ulang sampah melalui Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS)

menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurangi permasalahan sampah di Indonesia. Selain itu, alternatif lainnya yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan terus mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Indonesia. Salah satunya melalui program pembangunan tempat pengolahan sampah yang menggunakan sistem *reduce, reuse*, dan *recycle* atau dikenal TPS-3R. Pembangunan dan pengelolaan TPS-3R dilakukan melalui Program Padat Karya Tunai ini diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tapi juga pembelajaran dalam pengelolaan sampah dan penyerapan tenaga kerja.

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh timbunan sampah diantaranya ialah pencemaran udara yang mengeluarkan gas metan dan air lindi yang belum diproses sehingga masuk ke dalam tanah (banyak terjadi di *open dumping site*). Selain itu, semakin masifnya pencemaran danau, waduk, sungai dan lautan oleh limbah plastik dan mikroplastik. Rendahnya kepedulian dan empati masyarakat terhadap keberadaan sampah di sekitar lingkungannya menjadi dampak sosial yang ditimbulkan.

Kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen tak pelak berbanding lurus dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sejak awal berdiri pada tahun 1999, Kabupaten Bireuen telah berkembang pesat dan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan permukiman baru khususnya di Ibu Kota Kabupaten (IKK). Dibutuhkan perencanaan yang cukup akurat dalam menangani persampahan secara menyeluruh hingga ke kecamatan. Secara umum penanganan sampah sudah cukup baik, hanya saja masih terkendala sarana dan prasarana yang minim sehingga menggangu operasional rutin. Keadaan ini menyebabkan hambatan mobilasi pengangkutan sampah secara berkala.

Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bersama pengadaan air memberikan porsi sebesar 23,22% (persen) terhadap sektor pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019. Angka ini dapat menjadi pendukung dalam pemenuhan prasarana dan sarana persampahan yang semakin dibutuhkan.

Jumlah sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Volume sampah yang paling banyak dihasilkan terjadi pada tahun 2016 sebanyak 209.5 m^3 dengan peningkatan 24 % dari tahun sebelumnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada tahun 2018, dimana terjadi penurunan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 114 m^3. Berikut volume sampah yang dihasilkan selama tahun 2015-2019 :

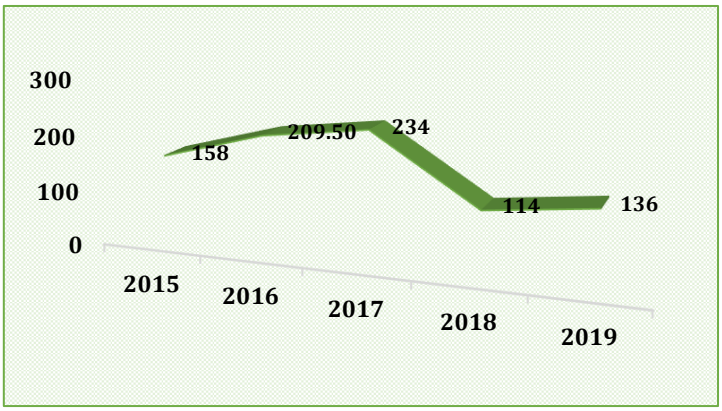

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen, 2020

Gambar 2. 14
Volume Sampah di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, 2020

Gambar 2. 15
TPA Blang Beururu

Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh dinas teknis terkait. Pengambilan sampah dari kawasan permukiman dilaksanakan dengan jeda beberapa hari di tiap-tiap gampong yang telah menyetujui penarikan retribusi. Keseluruhan sampah yang telah diangkut akan dibuang langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Gampong Blang Beururu Kecamatan Peudada. Belum adanya prasarana yang memadai mengakibatkan penumpukan sampah di kawasan TPA. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kerusakan lingkungan baik di TPA maupun kawasan sekitarnya.

Penanganan terhadap kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen masih memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah kabupaten. Penambahan akan prasarana dan sarana menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pelayanan persampahan. Jumlah mobil pengangkut sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 sebanyak 20 unit. Jumlah ini belum mampu memberikan dampak yang efektif terhadap permasalahan persampahan secara menyeluruh di Kabupaten Bireuen. Letak TPA Blang Beururu yang berada di kawasan dengan topografi curam memerlukan prasarana jalan sehingga dapat memudahkan mobilisasi mobil pengangkut sampah.

Tabel II. 10
Persampahan di Kabupaten Bireuen

No.	Aspek	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah mobil pengangkut sampah	Unit	17	19	17	18	20
2	Jumlah gerobak sampah	Unit	22	88	45	24	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen, 2020

2.2.6 PENANGANAN GIZI BURUK

Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi fokus pemerintah yang kemudian dituangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar didapatkan bahwa adanya perbaikan terhadap kondisi gizi anak. Permasalahan *stunting* terjadi penurunan prevalensi pada anak balita dari 37,21% di tahun 2013 menjadi 30,79%

tahun 2018. Demikian juga apabila dibandingkan dengan data prevaluensi *stunting* pada balita tahun 2016 (Siskernas), yaitu sebesar 33,60 % (persen).

Gizi buruk atau malnutrisi dapat diartikan sebagai asupan gizi yang buruk, yang bisa diakibatkan oleh kurangnya asupan makanan, pemilihan jenis makanan yang tidak tepat ataupun karena sebab lain seperti adanya penyakit infeksi yang menyebabkan kurang terserapnya nutrisi dari makanan. Secara klinis gizi buruk ditandai dengan asupan protein, energi dan nutrisi mikro seperti vitamin yang tidak mencukupi ataupun berlebih sehingga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menangani gizi buruk. Data yang tertuang pada Tabel II. 9 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengurangan angka balita gizi buruk. Dalam kurun 5 (lima) tahun, angka balita buruk berhasil ditekan hingga mencapai 81 % (persen) pada tahun 2019. Selain itu, secara keseluruhan persentase gizi buruk menurun setiap tahunnya.

Tabel II. 11
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Balita Gizi Buruk	27	16	22	17	5
Jumlah Anak Usia 0 - 4 Tahun	44.363	44.519	44.719	44.733	44.802
Persentase Gizi Buruk	0,06	0,04	0,05	0,04	0,01

Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2020, 2020

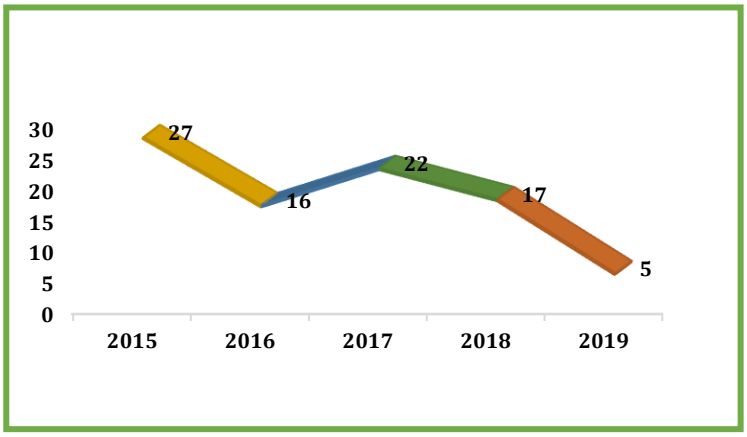

Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam Angka 2020, 2020

Gambar 2. 16
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019

2.3 PERMASALAHAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUGAN

Perairan terbuka yang terdapat di Kabupaten Bireuen merupakan sumber daya air yang cukup melimpah. Terdapat 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang melalui Kabupaten Bireuen yaitu DAS Krueng Peusangan dan Krueng Meureudu. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan diantaranya Krueng Peudada, Krueng Pandrah dan Krueng Jeunieb. Jika dilihat bentuk pola alirannya, sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berbentuk sub paralel di bagian hulu. Penyebabnya adalah kondisi wilayah yang berbukit sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti lereng dari jalur pegunungan, pada bagian hilir berbentuk *linier*.

Di Kabupaten Bireuen juga terdapat daerah berawa tersebar di 5 kecamatan, merupakan daerah sumber daya air dan resapan, perlu dijaga kelestariannya. Luas daerah rawa (Paya) di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan adalah 437,93 ha. Paya Nie merupakan daerah rawa terbesar dengan luas 304,19 ha yang berada di Kecamatan Kuta Blang. Adapun rawa–rawa tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel II. 12
Rawa-Rawa di Kabupaten Bireuen

No.	Rawa	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Paku	Simpang Mamplam	8,47
2.	Kolam Sapi	Simpang Mamplam	16,11
3.	Paya Jagat	Jeumpa	21,57
4.	Paya Geudebang	Jeumpa	20,57
5.	Paya Cut	Jeumpa	5,82
6.	Paya Kareueng	Kota Juang	27,79
7.	Paya Nie	Kuta Blang	304,19
8.	Paya Meuseujid	Makmur	17,82
9.	Paya Gub	Makmur	6,39
Total			**428,73**

Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.3.1 SEKTOR AIR MINUM

Sepintas akan terasa bahwa ketersediaan air bukan menjadi masalah bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen, atau di Indonesia secara umum, mengingat keberadaan sumber-sumber air yang ada baik dalam bentuk aliran sungai maupun sumber mata air. Kondisi air yang melimpah, khususnya di Bireuen dengan keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan dan Daerah Aliran Sungai

(DAS) Krueng Meureudu, sering terabaikan mengenai kelayakan sumber air minum bagi masyarakat. Padahal, melimpahnya sumber daya air bukanlah menjadi indikasi baiknya akses masyarakat terhadap air minum yang layak. Ketergantungan masyarakat terhadap sungai, baik sebagai sumber air kebutuhan sehari-hari maupun aktifitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) serta saluran akhir pembuangan limbah berakibat makin beratnya beban sungai. Kondisi ini tentu saja berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Ditambah lagi keterikatan masyarakat terhadap sungai yang mengalir di Kabupaten Bireuen ini.

Secara umum permasalahan utama sektor Air Minum di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Masih banyak penduduk yang belum terlayani air minum, jumlah penduduk yang memiliki akses air minum baru 76,45% dan yang terlayani dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya 24,92%;
b. Sumber – sumber air baku yang potensial belum dimanfaatkan secara optimal;
c. Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah;
d. Belum ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan investasi disektor air minum;
e. Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat;
f. Pemahaman masyarakat akan kebutuhan air minum layak terhadap kesehatan masih kurang;
g. Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan;
h. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat;
i. Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air bersih secara mandiri;
j. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Jika dirinci lebih spesifik permasalahan penyediaan air minum bisa dipilah dalam dua bagian yaitu permasalahan penyedian air minum dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Permasalahan dalam penyediaan air minum sistem perpipaan selain terkait dengan aspek teknis juga adanya permasalahan sosial budaya

masyarakat terkait dengan penyediaan sistem air minum sistem perpipaan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan penyediaan air minum sistem perpipaan adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang belum terlayani dengan sistem perpipaan Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM), karena belum termotivasi untuk penyambungan air minum rumah tangga;
2. Sumber-sumber air baku yang ada di Kabupaten Bireuen umumnya berupa air permukaan (sungai). Dilihat secara visual, kualitas sungai ini kurang bagus hal ini disebabkan sumber air banyak tercemar dengan lumpur yang dibawah oleh aliran air dari hulu sungai;
3. Tingkat kehilangan air yang cukup tinggi yaitu sebesar 38% terdiri atas kehilangan teknis dan kehilangan nonteknis. Salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kehilangan atau kebocoran air di Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Bireuen yaitu kondisi jaringan pipa baik transmisi maupun distribusi kemudian banyak dari perpipaan tersebut yang tidak terisi atau kosong air sehingga pipa tersebut mudah rusak. Begitu juga dengan pendistribusian yang memakai sistem pemompaan yang pengoperasian tidak kontinu mengakibatkan terjadinya water hammer atau tekanan tiba-tiba sehingga dapat juga menyebabkan kerusakan pada pipa. Kehilangan air juga disebabkan oleh meter pelanggan tidak akurat dan tidak berfungsi. Masih terdapat beberapa pendistribusian air yang tidak lancar, dan pelayanan air minum tidak kontiniu selama 24 jam;
4. Terdapatnya sisa kapasitas (*idle capacity*) sebesar 20 l/det karena belum optimalnya sistem yang telah ada saat ini;
5. Air baku yang dimanfaaatkan oleh Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Bireuen berupa air permukaan (sungai). Dari segi kualitas, sumber air kurang bagus sehingga diperlukan pengolahan secara lengkap. Hal ini juga didukung oleh kondisi beberapa sungai yang telah mengalami pencemaran. Namun untuk jangka waktu panjang, kuantitas sumber air ini cenderung akan mengalami penurunan yang nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah produksi air;
6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola air minum, baik dari segi teknis dan nonteknis. Keterampilan karyawan baik secara teknis

maupun administrasi keuangan yang masih memerlukan peningkatan yang intensif.

Mengingat pada umumnya masyarakat mengandalkan sumber air minumnya dari sumur bor atau sumur gali (non perpipaan), maka secara umum terlihat masih adanya permasalahan terkait dengan penyediaan air minum sistem non-perpipaan ini, yaitu :

1. Kualitas air tanah yang kurang bagus dengan tingginya kesadahan;
2. Banyak masyarakat yang belum melindungi sumur-sumur dengan baik;
3. Belum ada pengolahan kualitas air tanah dangkal yang kualitas kurang bagus;
4. Kedalaman air sumur mencapai 12-16 meter malahan musim kemarau air sumur tersebut cenderung kering;
5. Belum adanya bimbingan kesehatan dari dinas terkait mengenai peningkatan kualitas air bersumber dari sumur gali.

2.3.2 SEKTOR SANITASI

Permasalahan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bireuen pada dasarnya tak terlepas dari pola hidup dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta peran pemerintah daerah dalam penyediaan akses terhadap sanitasi. Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam menyikapi penyehatan lingkungan guna mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang melakukan pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak memenuhi syarat kesehatan, buang air besar di sungai dan kebun. Selain itu aktivitas penggundulan hutan didaerah aliran dan hulu sungai mengakibatkan kerusakan lingkungan, erosi dan rawan bencana serta mengakibatkan kualitas air sungai menjadi buruk. Aliran sungai pun terjadi perubahan warna, ironisnya, sungai tersebut sejak turun temurun oleh sebagian masyarakat masih dijadikan sebagai tempat aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) bagi keluarga. Apabila keadaan ini tidak cepat diatasi akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit menular, diantaranya penyakit diare, tipus, disentri dan penyakit kulit

serta penyakit lainnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup manusia.

Secara umum permasalahan utama sektor sanitasi di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap sanitasi dasar seperti: jamban dan saluran limbah;
b. Pemahaman masyarakat akan pentingnya akses sanitasi terhadap kesehatan masih kurang.
c. Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah;
d. Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan;
e. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi;
f. Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat;
g. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat;
h. Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sanitasi secara mandiri;
i. Masih minimnya media sosialisasi berkaitan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2.4 TANTANGAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

2.4.1 SEKTOR AIR MINUM

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan akses air minum layak bagi masyarakat Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku;
- Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum;
- Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran;
- Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif;

- Rendahnya partisipasi aktif masyarakat.

2.4.2 SEKTOR SANITASI

Belum optimalnya penanganan sanitasi Kabupaten Bireuen merupakan hilir dari kompleksitas penanganan birokrasi dan kurangnya dukungan berbagai komponen dan masyarakat sebelumnya. Banyak kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah, seperti dana yang terbatas, sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan, padahal masalah sanitasi sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kemiskinan produktivitas dan sosial ekonomi masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan Sanitasi layak bagi masyarakat Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang sesuai standar;
b. Isu Sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran;
c. Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) belum terintegrasi satu sama lain dan banyaknya program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) memiliki metode pendampingan berbeda-beda;
d. Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi;
e. Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan Sanitasi secara komprehensif;
f. Pengrusakan lingkungan yang semakin meningkat baik dari alih fungsi lahan dan penebangan liar yang mengancam kelestarian lingkungan dan sumber air baku;
g. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan (air, lahan dan ekosistem) akibat aktifitas pertanian, perkebunan dan kehutanan;
h. Lemahnya kebijakan dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
i. Lemahnya peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

III
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ISU STRATEGIS SEKTOR AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL)

Pemenuhan pencapaian sasaran *SDGs* yang dijabarkan oleh pemerintah dalam beberapa kebijakan tak pelak menimbulkan isu dan permasalahan tersendiri di lingkungan masyarakat. Percepatan pelayanan air minum terpadu dengan sektor sanitasi persampahan dan kondisi ketersediaan prasarana serta sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan. Penetuan isu strategis yang akan dijabarkan merupakan hasil analisis terhadap permasalahan dan tantangan yang terjadi di Kabupaten Bireuen.

Hasil formulasi isu strategis dirumuskan sebagai analisa terhadap kondisi eksternal dan internal dengan menitikberatkan kajian pendalaman kebijakan nasional dan strategi pelaksanaan AMPL Berbasis Masyarakat. Hal ini juga dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perumusan dan prioritas permasalahan AMPL yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan isu-isu strategis yang telah diformulasikan untuk menjadi pedoman dasar dalam penyusunan strategi pencapaian Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), yaitu sebagai berikut :

3.1.1 PENCEMARAN SUMBER AIR BAKU

Air merupakan sumber daya terpenting dalam esensi kehidupan semua makhluk hidup dan mengalami siklus perubahan untuk terus menopang keberlangsungan eksisntensinya. Kondisi tersebut juga turut menciptakan sisi lainnya, seperti pencemaran air sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pencemaran

air memiliki suatu perubahan keadaan dalam wadah penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah. Kondisi ini merupakan replika yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di permukaan bumi. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar yang dihasilkan melalui danau, sungai, lautan dan air tanah diwujudkan untuk kegiatan irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah.

Salah satu sumber air baku di Kabupaten Bireuen berasal dari beberapa sungai dengan pengolahan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Krueng Peusangan. Kondisi sumber air baku tersebut pada musim kemarau diperparah dengan adanya limbah rumah tangga dan industri, baik kecil maupun besar. Pembuangan limbah pengolahan sawit yang mengandung bahan kimia mengakibatkan penurunan kualitas mutu air.

Penyebab pencemaran air diantaranya adalah sampah organik seperti air comberan (*sewage*) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Di lingkungan Kabupaten Bireuen sumber pencemaran air berasal dari industri rumah tangga maupun industri besar berupa pabrik pengolah sawit, yang membuang berbagai macam polutan seperti toksin organik, minyak, nutrien dan padatan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga mencemari perairan umum seperti sumur, air tanah dan sungai. Penanganan sawah secara tidak bijaksana juga bisa mencemari air dari penggunaan herbisida, insektisida dan bahan sejenisnya juga menyumbang pencemaran yang cukup besar di Kabupaten Bireuen mengingat luas areal sawah dan penggunaan obat-obatan pengolahan sawah sangat besar.

Alih fungsi lahan yang tidak terkedali di daerah hulu juga menyumbang pencemaran air sungai sehingga mengurangi kualitas air tersebut. Erosi tebing sungai yang sering dijumpai ketika musim penghujan mengakibatkan kualitas air sungai menurun. Selain itu, perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang air besar di sungai mengakibatkan kualitas air menjadi tercemar.

3.1.2 RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

Pola penerapan hidup bersih dan sehat merupakan bentuk dari perilaku sebagai wujud kesadaran dari pembelajaran agar individu bisa menolong diri sendiri baik pada masalah kesehatan ataupun ikut serta dalam mewujudkan masyarakat yang sehat di lingkungannya. Program penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan bentuk dari upaya untuk memberikan pelajaran berupa pengalaman pada tiap individu, anggota keluarga, sekumpulan, maupun pada masyarakat umum. PHBS bertujuan untuk membentuk masyarakat dalam penerapan kebiasaan hidup pada kesehariannya.

Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bireuen dalam PHBS menjadi salah satu kendala dalam penurunan keberhasilan pola hidup sehat. Akses masyarakat terhadap kepemilikan fasilitas sanitasi yang layak juga menjadi pendukung PHBS, dimana kepemilikan Jamban Sehat Permanen (JSP) telah mencapai hingga 75% sedangkan sisanya ditempati oleh Jamban Sehat Permanen (JSSP) sebesar 15% serta *sharing*/komunal 10%. Persentase ini memberikan celah terhadap kondisi di kawasan perdesaan, dimana sebagian warga masih memiliki kebiasaan untuk melakukan Buang Air Besar di sungai maupun sembarangan tempat lainnya. Pembuangan sampah secara sembarangan masih menjadi fenomena yang mendarah daging bagi masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya tumpukan sampah di kawasan perkotaan. Lokasi yang menjadi sasaran pembuangan sampah berupa dainase dan sungai sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebaiknya dilakukan sejak dini dengan langkah sosialisasi secara berkala kepada seluruh lapisan masyarakat khusunya anak-anak. Peran serta keluarga dan sekolah memiliki porsi terbesar dalam menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lembaga-lembaga keagamaan juga harus mengambil peran dalam optimalisasi penerapan PHBS di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) TAHUN 2020-2024

Kebutuhan masyarakat terhadap air bersih memberikan potensi besar dalam mendukung pengembangan kota. Peningkatan permintaan akan pemenuhan air bersih juga berdampak pada Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM), khususnya

berkaitan dengan jumlah pelanggan air minum. Diperlukan penanganan serius dalam peningkatan pelayanan air bersih sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian daerah. Akan tetapi, hal ini juga akan turut mempengaruhi kondisi air tanah maupun air permukaan yang dijadikan sebagai sumber air baku. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku merupakan akibat peningkatan pemenuhan air bersih terhadap masyarakat sehingga memerlukan pengelolaan berbasis lingkungan.

Pengembangan sistem air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini menyangkut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memperoleh air, mengolahnya sehingga memenuhi standar yang telah ditentukan. Penentuan standar tersebut didasarkan pada tujuan pemanfaatan dan penditribusian untuk berbagai kepentingan, seperti untuk Minum, Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) maupun kepentingan industri. Beberapa unsur utama yang terdapat dalam sistem penyediaan air bersih adalah:

a. Sumber air;
b. Transmisi utama yang meliputi aquaduk, kanal dan pipa yang digunakan untuk menyalurkan air ke fasilitas pengolahan atau langsung ke sistem distribusi apabila air tidak membutuhkan pengolahan;
c. Fasilitas pengolahan;
d. Sistem distribusi, dan
e. Fasilitas layanan untuk menyambungkan sistem distribusi ke konsumen.

3.3 STRATEGI PENCAPAIAN TARGET AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) TAHUN 2020-2024

Perumusan strategi pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Bireuen diformulasikan melalui program/kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan AMPL di Kabupaten Bireuen berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Bireuen

tahun 2020-2024, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

b. Target pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada tahun 2024 disesuaikan dengan target pelayanan yang disepakati pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu mencakup 100% penduduk yang memiliki akses air minum layak dan aman;

c. Sistem pelayanan untuk daerah perkotaan dilakukan melalui sistem perpipaan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM), sedangkan untuk kawasan pedesaan, pelayanan SPAM dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem Perpipaan di pedesaan dibangun dengan investasi Pemerintah dan masyarakat dimana pengoperasiaannya melibatkan organisasi kelompok masyarakat. Sedangkan sistem non perpipaan dilaksanakan secara individu oleh masyarakat dengan bimbingan teknis dari instansi teknis daerah;

d. Keterbatasan kemampuan investasi Pemerintah dan Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) dalam membangun sistem jaringan perpipaan, maka untuk pembangunan *Water Threatment Plant (WTP)* dan jaringan distribusi utama dilakukan dengan investasi pemerintah, sedangkan pembangunan jaringan distribusi sekunder sampai ke SR, dilakukan melalui investasi Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM);

e. Penetapan prioritas pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan air minum tiap-tiap kawasan/Desa;

f. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum layak, aman dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;

g. Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan dengan menerapkan prinsip hemat, efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan, baik

dalam pemanfaatan air baku, pengolahan air maupun dalam manajemen pendistribusiannya;

h. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan pariwisata dan kawasan strategis lainnya;

i. Meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat melalui program/kegiatan di sektor AMPL;

j. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;

k. Menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi seluruh Kelurahan/Desa khususnya untuk wilayah dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah atau di bawah rata-rata kabupaten;

l. Menggalakkan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa di desa dan sekolah;

m. Mengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan dan keanekaragaman hayati;

n. Menata lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

o. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda;

p. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (aparatur pemerintahan dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan SPAM pedesaan; dan

q. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran instansi terkait.

3.3.1 AIR MINUM

Upaya pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman bagi masyarakat dengan target pelayanan sistem perpipaan 36% dan non perpipaan 64% dilakukan melalui beberapa konsep perencanaan, yakni :

1. Asumsi pertumbuhan penduduk per tahun adalah 2,15%
2. Sistem pelayanan dilakukan dengan 3 cara, yaitu :
   - Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM), melayani 36% penduduk dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang masih melimpah disetiap *Water Threatment Plant (WTP)/* Ibu Kota Kecamatan (IKK), Membangun WTP baru sebanyak 3 unit dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dan memperluas wilayah pendistribusian ke wilayah krisis air bersih;
   - Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan pemberdayaan Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Perdesaan dapat memberikan tingkat pelayanan mencapai 10% (≤ 70 lokasi/gampong)
   - Sistem non perpipaan atau pelayanan dengan sumur gali, yang berkualitas baik diperkirakan akan mampu melayani penduduk hingga 64%.
3. Skenario pencapaian target pelayanan air minum layak dan aman hingga tahun akhir perencanaan (2024) mencapai 100% dengan *baseline* tahun 2019 sebesar 84,70%. Hal ini dilaksanakan secara bertahap dengan menentukan capaian target tahunan. Target capaian tahun 2020 sebesar 91%, tahun 2021 sebesar 93%, tahun 2022 sebesar 95% hingga tahun 2023 sebesar 97%.
4. Penyusunan program/kegiatan pembangunan sektor air minum dan sanitasi tahun 2020-2024 berlandaskan pada target tingkat pelayanan masing-masing unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga mampu mencapai tingkat pelayanan seperti tercantum pada skenario sebelumnya.

Diperlukan pengembangan sisten pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui peningkatan kapasitas pelayanan SPAM daerah, hal ini menjadi pondasi dalam mewujudkan pelayanan target akses air minum layak dan aman yang mencapai 100% hingga tahun 2024. Kebutuhan pengembangan SPAM dilakukan dengan berpedoman pada konsep perencanaan yang telah disiapkan. Berikut kebutuhan pengembangan SPAM di Kabupaten Bireuen, yaitu :

Tabel III. 1
Kebutuhan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga Tahun 2024

No.	Uraian	Satuan	Proyeksi / Perkiraan Kebutuhan Pelayanan				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Rencana Tingkat Pelayanan Air Minum	**%**	**91**	**93**	**95**	**97**	**100**
A.	**SISTEM PERPIPAAN**						
1.	Perkiraan Jumlah Penduduk	Jiwa	418.775	491.915	502.055	512.196	522.336
2.	Rencana Tingkat Pelayanan Air Minum Jaringan Perpipaan (JP)						
	- BPAM / PDAM	**%**	28	30	32	34	36
3.	Kebutuhan Peningkatan Kapasitas BPAM						
	- Target Pelayanan	Jiwa	117.257	147.575	160.658	174.147	188.041
	- Peningkatan / Rehabilitas IPA / WTP	Unit	-	-	1	1	1
	- Pembangunan Reservoar	Unit	-	-	1	1	
	- Pipa Transmisi	M'	-	500	1.500	1.500	1.500
	- Pipa Distribusi Utama	M'	-	10.000	15.000	15.000	15.000
	- Pipa Distribusi Æ 150 - 300	M'	-	20.000	25.000	25.000	25.000
	- Pipa Distribusi Æ 75 -100	M'	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Acessories sambungan rumah	Unit	-	36.500	39.654	42.365	45.320
	- Hidran Umum	Unit	-	17	17	17	17
4.	Kebutuhan Lanjutan PAMSIMAS						
	- Target Pelayanan	Jiwa	14.050	17.985	22.905	26.780	33.655
	- Kebutuhan Kegiatan	Gampong	23	23	35	50	65
B.	**SISTEM NON PERPIPAAN**						
	- Sumur Gali / Sumur Bor / Mata Air Terlindung	**%**	47,5	49	51,36	53,75	56
	- Masyarakat / PAMSIMAS	**%**	3	4	6	7	8

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2020

3.3.2 SANITASI

Dalam rangka pencapaian sasaran *SDGs* dan target pemerintah di sektor sanitasi, maka diperlukan adanya suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Rencana keterpaduan dalam penyediaan prasarana dan sarana sanitasi di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan beberapa hal, yaitu :

- Identifikasi potensi pencemar air baku;
- Identifikasi area perlindungan air baku;
- Proses pengolahan limbah buangan dari IPA.

Rencana program dan kegiatan penyediaan pelayanan sanitasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 yakni sebagai berikut :

- Pembangunan TPA, baik prasarana dan sarana pendukung TPA
- Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
- Penyediaan jamban sehat, khususnya di kawasan pedesaan
- Advokasi dan sosialisasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- Advokasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakt pedesaan
- Penyuluhan terhadap masyarakat terkait pola hidup sehat.

Berikut merupakan target capaian akses sanitasi layak hingga tahun 2024 :

Tabel III. 2
Target Capaian Akses Sanitasi Layak Kabupaten Bireuen
Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Satuan	Proyeksi / Perkiraan Kebutuhan Pelayanan				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Rencana Tingkat Pelayanan Sanitasi	**%**	93,25	95,45	97,15	97,50	100
1.	Perkiraan Jumlah Penduduk	Jiwa	418.775	491.915	502.055	512.196	522.336
2.	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi Layak	Jiwa	390.508	469.533	487.746	499.391	522.336
3.	Pembangunan IPAL	Unit	-	-	1	1	1

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2020

IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan dan *peri urban* berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan. Kondisi ini pada akhirnya akan turut mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat ini memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan. Selain itu, efisiensi waktu yang ditawarkan dalam usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pencapaian target *Suistanable Development Goals (SDGs)*. Kesepakatan untuk menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih dan sanitasi menjadi latar belakang dalam *SDGs.* Pencapaian tujuan tersebut diaplikasikan oleh pemerintah melalui perpaduan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan serta program nasional. Pemerintah terus berupaya keras untuk mewujudkan 100 persen akses air minum layak dan aman sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah daerah, PDAM, BUMN, badan usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan dari Bank Dunia dengan lokasi prioritas di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Tata kelola Program Pamsimas melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari semua unsur dan pihak pemerintah yang mana dengan perannya

masing-masing diharapkan dapat bersinergi dalam percepatan pencapaian target 100% akses layanan air minum dan sanitasi bagi seluruh masyarakat.

Penerapan kebijakan terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berdampak terhadap perubahan nomenklatur kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan upaya pemerintah dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku terhadap kebijakan-kebijakan yang dialokasikan untuk sektor air minum dan sanitasi.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR AIR MINUM TAHUN 2020 - 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan di sektor air minum dilakukan sebagai upaya pengoptimalan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tersebut. Peningkatan akses air minum secara berkelanjutan melibatkan masyarakat secara aktif melalui pembangunan sarana air bersih, pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan lainnya. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan bagian dari program padat karya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mendukung pencegahan *stunting* atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih.

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan berbagai langkah dalam peningkatan akses air minum melalui program dan kegiatan selama beberapa tahun belakangan ini. Program dan kegiatan sektor air minum dilaksanakan oleh beberapa dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Tabel IV. 1
Program dan Kegiatan Sektor Air Minum Tahun 2020

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**								**BAPPEDA**
	– Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Terlaksananya koordinasi lintas sektor bidang air minum dan penyehatan lingkungan	3 kali rapat koordinasi	4	5	6	8	9	
	– Pelaksanaan PAMSIMAS Kabupaten Bireuen	Terbentuknya Panitia Kemitraan dan terlaksananya koordinasi program pamsimas lintas sektoral	16 Gampong	4	0	0	0	0	
2.	**Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Manusia**								**BAPPEDA**
	– Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs* Kabupaten Bireuen	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan *SDGs*	3 kali rapat koordinasi	4	4	4	4	4	

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**								**DPUPR**
	– Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAU dan DAK)	Persentase penduduk yang mendapat akses sarana air minum JP	**26,14 Persen**	**28**	30	32	34	36	
	– Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana air minum	**84,70 Persen**	**3**	4	3	3	2	
	– Pengembangan Air Minum Pedesaan (Hibah Air Minum Pedesaan/HAMP)	Pemerataan pelayanan sarana air minum di kawasan perdesaan	**800 SR**	**-**	1000	1000	1000	1000	
4.	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**								**DINKES**
	– Pelaksanaan Kegiatan Labkesda	Pemeriksaan sampel air dan makanan masyarakat	150 Sampel	200 Sampel	250 Sampel	300 Sampel	310 Sampel	360 Sampel	

Sumber : Analisis Tim Pokja RAD AMPL dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, 2020

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) yang melanda dunia sepanjang tahun 2020 telah mempengaruhi seluruh roda kehidupan manusia di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Keadaan ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong

pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan *COVID*-19 di masing-masing daerah. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID*-19 merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga roda perekonomian nasional. Kondisi ini juga turut mempengaruhi perubahan anggaran di Kabupaten Bireuen, dimana terdapat beberapa program maupun kegiatan yang kemudian dialokasikan dalam upaya penanganan *COVID*-19. Kebijakan tersebut juga turut mempengaruhi alokasi anggaran di sektor air minum dan sanitasi di tahun 2020.

Tabel IV. 2
Program dan Kegiatan Sektor Air Minum Tahun 2020 - 2024

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**								**DINKES**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	– Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terawasinya kesehatan lingkungan masyarakat	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	
2.	**Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**								**BAPPEDA**

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan								
	– Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersedianya Rancangan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	– Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersusunnya Rencana Induk Sektor Perumahan/Permukiman Kab. Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3.	**Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**BAPPEDA**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan								
	– Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Laporan Monitoring Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Goals (SDGs) Kabupaten Bireuen							
4.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**								**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan presentase penduduk yang mendapat akses sarana minum yang layak dan aman	-	-					
5.	**Program Pengembangan Permukiman**								**DPRKP**
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan prasarana-sarana permukiman yang layak							
6.	**Program Pengembangan Perumahan**								**DPUPR**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
	– Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pengurangan kawasan permukiman kumuh							

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)**								**DPRPK**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
	– Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan prasarana-sarana permukiman yang layak							
8.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**								**DLHK**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
	– Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Meminimalisir kerusakan lingkungan baik pencemaran air, tanah dan udara							

Sumber : Analisis Tim Pokja RAD AMPL dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, 2020

4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI TAHUN 2020 – 2024

Salah satu tujuan agenda dari SDG's adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sektor sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten memerlukan peningkatan kapasitas pelayanan sehingga mampu menggambarkan kondisi sanitasi, baik dalam perencanaan, implementasi, pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi. Alokasi anggaran sektor sanitasi tahun 2020 juga memiliki kesamaan di sektor air minum. *Refocusing* anggaran yang diperuntukkan dalam penanganan *COVID*-10 juga turut mempengaruhi program dan kegiatan yang berlangsung pada tahun 2020. Berikut adalah program dan kegiatan Kabupaten Bireuen di sektor sanitasi pada tahun 2020-2024 :

Tabel IV. 3
Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Tahun 2020 - 2024

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**								**DPUPR**
	– Pengembangan Sistem Distribusi Air Limbah (DAK)	Peningkatan pelayanan akses air limbah yang layak dan aman							

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**								**DINKES**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	– Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpantaunya Sanitasi Masyarakat	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	
3.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**								**DPMGKB**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	– Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terlaksananya Kegiatan PANSIMAS	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	**Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**								**BAPPEDA**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan								
	– Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersedianya Dokumen Sanitasi Kabupaten Bireuen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Terlaksananya Kegiatan PAMSIMAS	15 Gampong	25 Gampong	34 Gampong	41 Gampong	53 Gampong	62 Gampong	
		Tersusunnya Dokumen Pemetaan Sanitasi Sekolah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5.	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**								**DLHK**
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penanganan persampahan		-					

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**			**-**					**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase pelayanan sarana air limbah yang layak dan aman							
7.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**								**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir							

Sumber : Analisis Tim Pokja RAD AMPL dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, 2020

V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1 PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI

Penyelenggaraan layanan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan prasayarat dasar dalam pembangunan. Dibutuhkan sebuah investasi yang harus direncanakan terlebih dahulu untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sektor lainnya dapat berjalan. Melihat dinamika tersebut maka pembangunan sektor air minum dan sanitasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang harus dimulai sejak dini. Investasi pembangunan infrastruktur di bidang sanitasi dan air minum dalam 10 tahun terakhir telah mendorong meningkatnya akses sanitasi dan air minum di Indonesia secara signifikan.

Kontribusi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mendukung pencapaian 100% target akses universal air minum dan sanitasi layak dan aman diterapkan melalui program kegiatan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. Penduduk yang terlayani air minum dan sanitasi layak mencapai 100% menjadi target pelayanan di akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, maka pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi mutu pelayanan dasar yang harus dicapai pemerintah kabupaten.

Peningkatan pelayanan air bersih diperlukan optimalisasi kapasitas produksi dengan melakukan pergantian pipa-pipa yang sudah tua sehingga tingkat kebocoran dapat dikurangi. Kebijakan yang diambil terkait strategi pengembangan sistem pelayananan air bersih di Kabupaten Bireuen berdasarkan kondisi pelayanan saat ini. Rencana pengembangan sistem penyediaan air bersih hingga tahun 2024 meliputi :

1. Target peningkatan pelayanan air minum layak dan aman hingga tahun 2024 yakni sebesar 36% penduduk terlayani dilaksanakan melalui Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM);

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air minum layak dan aman non Perpipaan sebesar 56% hingga tahun 2024;
3. Peningkatan pelayanan desa sasaran Program Pamsimas dengan target pelayanan hingga tahun 2024 sebesar 8%;
4. Rehabilitasi atau perbaikan kondisi eksisting;
5. Meningkatkan tingkat dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap; dan
6. Menurunkan tingkat kehilangan air melalui perbaikan dan rehabilitasi jaringan.

Pengembangan sumber air minum di Kabupaten Bireuen diaplikasikan melalui optimalisasi sumber eksisting dan air baku yang telah ada. Kabupaten Bireuen banyak memiliki sumber-sumber air baku potensial baik dari kualitas hingga kuantitasnya. Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum berdasarkan beberapa aspek, diantaranya kondisi sosial ekonomi, rencana tata ruang wilayah, rencana pengelolaan sumber daya air serta kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum.

Investasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan sanitasi hingga tahun 2024 membutuhkan anggaran yang sangat besar. Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui investasi yang akan diperlukan pemerintah kabupaten dalam rangka pencapaian target-target *SDG's*. Selain itu, pemerintah juga dapat menyiapkan strategi pembiayaan dan pemilihan program / kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang telah ditargetkan. Angka investasi yang tercantum pada tabel-tabel di bawah ini merupakan perkiraan biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran program kegiatan untuk dibiayai oleh APBK, APBN, usaha, perbankan maupun masyarakat.

Tabel V. 1
Target Investasi Air Minum di Kabupaten Bireuen Tahun 2024

No.	Indikator	Saat Ini (2019)	Tambahan Akses (2024)
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	471.635	518.799
2.	Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Layak (Jiwa)	399.475	518.799
3.	Cakupan Penduduk dengan Akses Air Minum Layak (%)	84,70	100
4.	Biaya Investasi per Unit (Rp)		1.250.000,-
5.	Kebutuhan Investasi s.d. 2024 (Rp)		149.155.000.000,-

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2020

Tabel V. 2
Target Investasi Sanitasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2024

No.	Indikator	Saat Ini (2019)	Tambahan Akses (2024)
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	471.635	518.799
2.	Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Layak (Jiwa)	296.658	518.799
3.	Cakupan Penduduk dengan Akses Air Minum Layak (%)	62.90	100
4.	Biaya Investasi per Unit (Rp)		1.450.000.-
5.	Kebutuhan Investasi s.d. 2024 (Rp)		322.104.450.000,-

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2020

Dibutuhkan pembiayaan sebesar Rp 471.259.450.000,- untuk investasi pembangunan di sektor air minum dan sanitasi hingga tahun 2024. Sektor air minum memiliki nilai investasi dengan kisaran sebesar Rp 149.155.000.000,-, sedangkan sektor sanitasi membutuhkan Rp 322.104.450.000,-. Perkiraan anggaran investasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengembangan pelayanan prasarana dasar bagi masyarakat. Menyikapi hasil perhitungan investasi maka diperlukan beberapa langkah strategis untuk mencapai target, yaitu :

1. Anggaran AMPL lebih difokuskan ke Perdesaan;

2. Meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui *refocussing* program tahunan; dan
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi dibidang AMPL perkotaan dan meningkatkan pendekatan untuk mendapatkan program *Corporate Social Responsbility (CSR)* dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5.2 RENCANA PEMBIAYAAN

Alokasi penganggaran program dan kegiatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran yang disajikan pada akhir laporan ini.

VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap program percepatan pencapaian target Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dilaksanakan oleh semua pelaku pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui, mengukur dan memperbaharui kondisi dasar AMPL. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan rekomendasi sebagai langkah tindak lanjut kegiatan, baik pada kebijakan, pelaksanaan serta pemanfaatannya. Langkah ini dilakukan sebagai alat pengendali untuk meningkatkan pembelajaran, transparansi dan turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait kebijakan di sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun ke depan. Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL secara keseluruhan adalah untuk memberikan informasi tentang :

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan setiap tahun hingga tahun 2024
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPK tahun berikutnya.
3. Perbaikan / penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan di sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) memerlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi. Selain itu, diperlukan pemantauan terhadap program/kegiatan terkait AMPL sehingga dapat membentuk pola kerja yang terencana, tepat sasaran serta terkendali dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan. Penyusunan program, kegiatan dan alokasi anggaran berdasarkan beberapa hal berikut ini :

a) Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b) Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

c) Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, yaitu meliputi tahapan:

a. Penyusunan rancangan awal;
b. Pelaksanaan Musrenbang;
c. Perumusan rancangan akhir dan;
d. Penetapan rencana.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan di sektor AMPL dimaksudkan untuk beberapa hal berikut ini :

- Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
- Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dilakukan pada setiap tahapan perencanaan, yaitu meliputi tahapan :

- Penyusunan rancangan awal;
- Pelaksanaan Musrenbang;

- Perumusan rancangan akhir dan;
- Penetapan rencana.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dilakukan oleh Tim Anggaran, Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pencapaian target AMPL seharusnya dapat disejajarkan dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK). Pemantauan terhadap hasil dari proses pemantauan dan evaluasi dalam kurun waktu tertentu juga akan memberikan indikasi keberlanjutan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya.

6.1 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL)

Tahapan tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
   - Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif hingga tahun pelaksanaan
   - Tingkat penggunaan anggaran program/kegiatan pada tahun pelaksanaan dan kumulatif hingga tahun pelaksanaan
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
   - Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun
   - Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

- Kepala SKPK kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPK masing-masing;
- Kepala SKPK menyampaikan hasil pemantauan dan evalusi kepada Pokja AMPL melalui Kepala Bappeda selaku Ketua Bidang Perencanaan dalam Pokja AMPL;
- Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah daerah melalui Tim Pokja RAD AMPL atas kinerja pembangunan AMPL;
- Pokja AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPK pelaksana RAD AMPL dan masyarakat;
- Penyimpangan hasil evaluasi dari pemantauan yang dilakukan harus ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari Pokja AMPL untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Kepala SKPK;
- Kepala SKPK akan menyampaikan hasil tindak lanjut terhadap perbaikan/penyempurnaan melalui Kepala Bappeda;
- Pokja AMPL melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

4. Peran DPRK dalam Pemantauan dan Evaluasi Program AMPL
   - Mengadakan pembahasan melalui rapat kerja dan rapat komisi terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
   - Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi *stakeholders* dalam menyediakan pelayanan air munum dan sanitasi pedesaan.

6.2 FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka formulir pemantauan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VI. 1
Evaluasi Hasil RAD – AMPL Kabupaten Bireuen Periode 2020-2024

No.	Sasaran AMPL 2015	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan		Target RAD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										SKPD
							2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja:																																			
Faktor Penghambat:																																			
Usulan Tindak Lanjut pada RKPD berikutnya:																																			

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, 2020

Catatan:
K = Kinerja; Rp = Anggaran

	Mengetahui	Menyetujui
……., Tanggal ……..	……., Tanggal ……..	……., Tanggal ……..
Pokja AMPL / TTTK	Kepala Bappeda	Bupati Bireuen
Kabupaten Bireuen	Kabupaten Bireuen	
(……..)	(……..)	(……..)

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2024
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2024
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2020
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
   Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
   Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi *outcome* program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2015
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
    Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan SKPK pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris "Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya" diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPK berikutnya

6.3 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018-2019

Evaluasi yang dilakukan terhadap anggaran program/kegiatan di sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2019 menggambarkan bahwa belum optimalnya pelaksaan kegiatan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian antara program dan kegiatan dengan usulan yang tercantum dalam dokumen RAD AMPL sebelumnya. Program/kegiatan AMPL yang dilaksanakan hanya sebahagian sehingga masih banyak kegiatan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat pula beberapa program/kegiatan baru yang muncul dalam pelaksanaan AMPL di Kabupaten Bireuen.

Anggaran yang dialokasikan pada program/kegiatan AMPL menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih berada jauh dari target yang telah direncanakan. Kebutuhan pembangunan lainnya yang lebih mendesak menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Pelaksanaan anggaran di sektor AMPL Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2020

Gambar 6. 1
Perkembangan Pelaksanaan Anggaran AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2018 - 2019

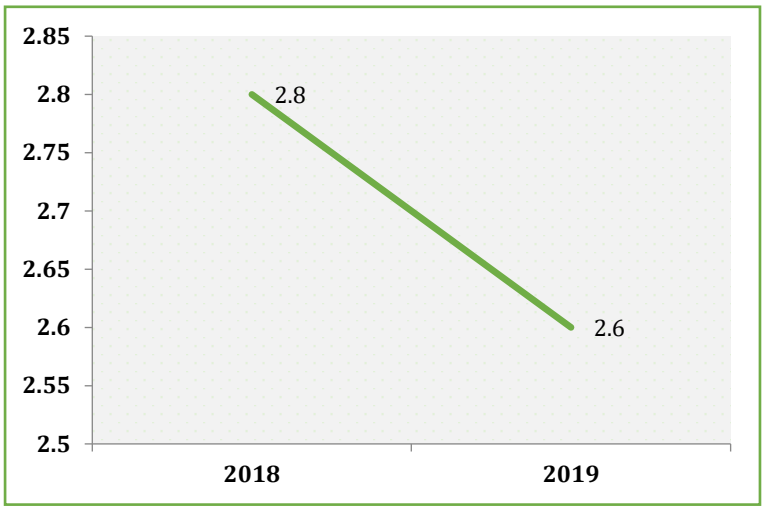

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2020

Gambar 6. 2
Penggunaan Anggaran AMPL terhadap APBK Bireuen Tahun 2018 - 2019

Penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada program/kegiatan AMPL tahun 2018 dan 2019 mencapai Rp 99.919.516.700,00. Secara keseluruhan, alokasi anggaran pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 50.846.591.161,00. Meskipun anggaran yang dialokasikan mengalami peningkatan, akan tetapi persentase penggunaan anggaran untuk program/kegiatan AMPL mengalami penurunan yakni menjadi 2,6% dari keseluruhan APBK Bireuen pada tahun 2019.

VII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024 merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun melalui perluasan program pelayanan dengan menggunakan pendekatan *community development* (pengembangan masayarakat). RAD AMPL menjadi salah satu acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan AMPL yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait. Tujuan Pembangunan AMPL yang ditargetkan pada tahun 2024 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan berbagai upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen saja, melainkan seluruh *stakeholders* yang terlibat didalamnya khususnya masyarakat.

Terkait dengan sosio-kultural masyarakat, upaya pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat *(public awareness)* yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara *stakeholders* perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan penanggulangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, gampong hingga kelompok sasaran. Langkah Ini ditempuh untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan maupun terlewatnya

sasaran pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) diseluruh Kabupaten Bireuen.

Percepatan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan rencana aksi program Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan evaluasi pencapaian hasil. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL).

Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) ini merupakan bahan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dokumen ini terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan. Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) ini diharapkan akan mampu menjadi pembawa arah bagi upaya Percepatan Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) dan penciptaan kesejahteraan bagi warga masyarakat di Kabupaten Bireuen.

Tabel IV. 1
Program dan Kegiatan Sektor Air Minum Tahun 2020

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**								**BAPPEDA**
	– Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Terlaksananya koordinasi lintas sektor bidang air minum dan penyehatan lingkungan	3 kali rapat koordinasi	4	5	6	8	9	
	– Pelaksanaan PAMSIMAS Kabupaten Bireuen	Terbentuknya Panitia Kemitraan dan terlaksananya koordinasi program pamsimas lintas sektoral	16 Gampong	4	0	0	0	0	
2.	**Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Manusia**								**BAPPEDA**
	– Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs* Kabupaten Bireuen	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan *SDGs*	3 kali rapat koordinasi	4	4	4	4	4	

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**								**DPUPR**
	– Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAU dan DAK)	Persentase penduduk yang mendapat akses sarana air minum JP	**26,14 Persen**	**28**	30	32	34	36	
	– Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana air minum	**84,70 Persen**	**3**	4	3	3	2	
	– Pengembangan Air Minum Pedesaan (Hibah Air Minum Pedesaan/HAMP)	Pemerataan pelayanan sarana air minum di kawasan perdesaan	**800 SR**	**-**	1000	1000	1000	1000	
4.	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**								**DINKES**
	– Pelaksanaan Kegiatan Labkesda	Pemeriksaan sampel air dan makanan masyarakat	150 Sampel	200 Sampel	250 Sampel	300 Sampel	310 Sampel	360 Sampel	

Sumber : Analisis Tim Pokja RAD AMPL dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, 2020

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) yang melanda dunia sepanjang tahun 2020 telah mempengaruhi seluruh roda kehidupan manusia di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Keadaan ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari pemerintah daerah dalam pencegahan dan

penanganan *COVID*-19 di masing-masing daerah. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID*-19 merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga roda perekonomian nasional. Kondisi ini juga turut mempengaruhi perubahan anggaran di Kabupaten Bireuen, dimana terdapat beberapa program maupun kegiatan yang kemudian dialokasikan dalam upaya penanganan *COVID*-19. Kebijakan tersebut juga turut mempengaruhi alokasi anggaran di sektor air minum dan sanitasi di tahun 2020.

Tabel IV. 2
Program dan Kegiatan Sektor Air Minum Tahun 2020 - 2024

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**								**DINKES**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	– Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terawasinya kesehatan lingkungan masyarakat	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	
2.	**Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**								**BAPPEDA**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan								

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	– Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersedianya Rancangan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	– Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersusunnya Rencana Induk Sektor Perumahan/Permukiman Kab. Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3.	**Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**BAPPEDA**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan								
	– Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Laporan Monitoring Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kabupaten Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**								**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan presentase penduduk yang mendapat akses sarana minum yang layak dan aman	-	-					
5.	**Program Pengembangan Permukiman**								**DPRKP**
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan prasarana-sarana permukiman yang layak							
6.	**Program Pengembangan Perumahan**								**DPUPR**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
	– Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pengurangan kawasan permukiman kumuh							
7.	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)**								**DPRPK**

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
	– Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan prasarana-sarana permukiman yang layak							
8.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**								**DLHK**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
	– Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Meminimalisir kerusakan lingkungan baik pencemaran air, tanah dan udara							

Sumber : Analisis Tim Pokja RAD AMPL dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, 2020

4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI TAHUN 2020 – 2024

Salah satu tujuan agenda dari SDG's adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sektor sanitasi menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten memerlukan peningkatan kapasitas pelayanan sehingga mampu menggambarkan kondisi sanitasi, baik dalam perencanaan, implementasi, pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi. Alokasi anggaran sektor sanitasi tahun 2020 juga memiliki kesamaan di sektor air minum. *Refocusing* anggaran yang diperuntukkan dalam penanganan *COVID*-10 juga turut mempengaruhi program dan kegiatan yang berlangsung pada tahun 2020. Berikut adalah program dan kegiatan Kabupaten Bireuen di sektor sanitasi pada tahun 2020-2024 :

Tabel IV. 3
Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Tahun 2020 - 2024

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**								**DPUPR**
	– Pengembangan Sistem Distribusi Air Limbah (DAK)	Peningkatan pelayanan akses air limbah yang layak dan aman							
2.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**								**DINKES**

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	– Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpantaunya Sanitasi Masyarakat	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	
3.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**								**DPMGKB**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	– Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terlaksananya Kegiatan PANSIMAS	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	
4.	**Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**								**BAPPEDA**

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan								
	– Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersedianya Dokumen Sanitasi Kabupaten Bireuen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Terlaksananya Kegiatan PAMSIMAS	15 Gampong	25 Gampong	34 Gampong	41 Gampong	53 Gampong	62 Gampong	
		Tersusunnya Dokumen Pemetaan Sanitasi Sekolah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5.	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**								**DLHK**
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penanganan persampahan		-					
6.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**			-					**DPUPR**

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase pelayanan sarana air limbah yang layak dan aman							
7.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**								**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir							

Sumber : Analisis Tim Pokja RAD AMPL dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, 2020

Tabel II. 9
Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	*Sharing* / Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah	%
1.	Samalanga	Samalanga	25.912	539	1.831	392	765	3.356	4.047	6.643	25,6
2.	Simpang Mamplam	Simpang Mamplam	25.624	256	1.666	18	79	4.616	19.157	20.902	81,6
3.	Pandrah	Pandrah	2.579	377	1.978	406	2.164	612	3.470	7.612	295,2
4.	Jeunieb	Jeunieb	26.001	97	4.854	0	0	2.795	10.343	15.197	58,4
5.	Peulimbang	Peulimbang	11.626	29	144	72	393	382	1.769	2.306	19,8
6.	Peudada	Peudada	26.712	80	483	1.831	7.140	3.626	3.660	11.283	42,2
7.	Jeumpa	Jeumpa	37.310	86	1.055	943	3.342	5.760	18.645	23.042	61,8
8.	Kota Juang	Kota Juang	49.188	663	2.652	16	59	11.109	29.998	32.709	66,5
9.	Kuala	Kuala	17.857	36	644	5	25	3.256	14.991	15.660	87,7
10.	Juli	Juli	14.851	259	1.050	259	58	1.304	1.050	2.158	14,5
11.		Juli 2	18.907	477	1.561	356	1.220	3.889	15.196	17.977	95,1
12.	Jangka	Jangka	29.656	725	2.516	2.115	9.638	2.507	9.355	21.509	72,5
13.	Peusangan	Peusangan	32.905	53	971	154	629	3.435	20.029	21.629	65,7
14.		Cot Ie Jue	19.446	154	733	900	3.557	2.893	12.436	16.726	86,0
15.	Peusangan Selatan	Peusangan Selatan	14.083	58	458	669	2.526	1.785	7.333	10.317	73,3
16.	Peusangan Siblah Krueng	Peusangan Siblah Krueng	12.196	228	854	408	1.511	2.057	7.073	9.438	77,4
17.	Kuta Blang	Kuta Blang	21.418	1.017	2.628	448	1.344	2.932	11.211	15.183	70,9
18.	Makmur	Makmur	15.713	3.69	1.319	1.498	4.771	1.199	4.804	10.894	69,3
19.	Gandapura	Gandapura	183235	105	419	61	232	535	2.026	2.677	14,7

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	*Sharing* / Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Keluarga dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah	%
20.		Mon Keulayu	5.978	12	244	88	298	1.042	3.780	4.322	72,3
Total			**426.197**	**5.620**	**28.060**	**10.639**	**39.751**	**59.090**	**200.373**	**268.184**	**62,9**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, 2020

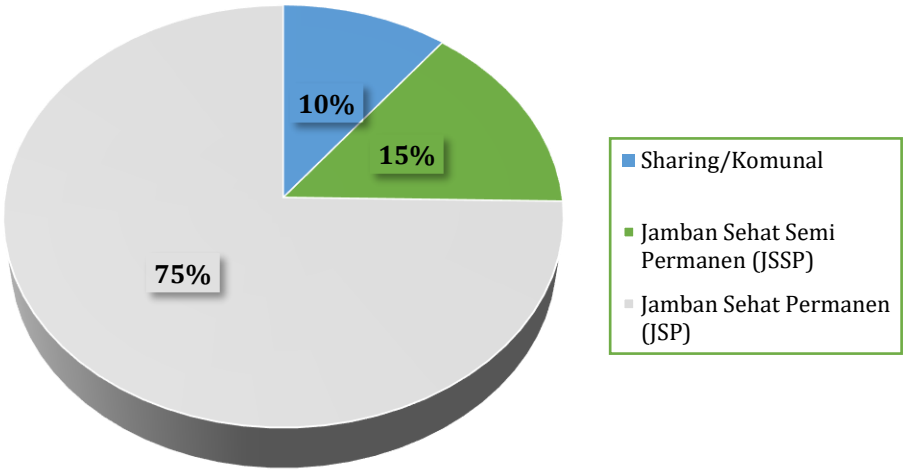

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, 2020

Gambar 2. 12
Penggunaan Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Tabel VI. 1
Evaluasi Hasil RAD – AMPL Kabupaten Bireuen Periode 2020-2024

No.	Sasaran AMPL 2015	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan		Target RAD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										SKPD
							2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			
Predikat Kinerja																																			
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja:																																			
Faktor Penghambat:																																			
Usulan Tindak Lanjut pada RKPD berikutnya:																																			

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, 2020

Catatan:
K = Kinerja; Rp = Anggaran

	Mengetahui	Menyetujui
……., Tanggal ……..	……., Tanggal ……..	……., Tanggal ……..
Pokja AMPL / TTTK	Kepala Bappeda	Bupati Bireuen
Kabupaten Bireuen	Kabupaten Bireuen	
(……..)	(……..)	(……..)

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2024
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2024
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2020
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
   Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
   Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi *outcome* program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2015
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
    Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan SKPK pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata-rata capaian kinerja" diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris "Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya" diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPK berikutnya

Lampiran

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2020-2024

MATRIKS RENCANA PEMBIAYAAN DAN TARGET CAPAIAN AMPL KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020-2024

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Dana	Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SEKTOR AIR MINUM															
1.	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**														**BAPPEDA**
	- Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Terlaksananya koordinasi lintas sektor bidang air minum dan penyehatan lingkungan	3 kali rapat koordinasi	4	5	6	8	9	68	70	72	75	78	APBK	
	- Pelaksanaan PAMSIMAS Kabupaten Bireuen	Terbentuknya Panitia Kemitraan dan terlaksananya koordinasi program pamsimas lintas sektoral	16 Gampong	18 Gampong	23 Gampong	25 Gampong	28 Gampong	33 Gampong	30	33	35	40	45	APBK	
2.	**Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Manusia**														**BAPPEDA**
	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs Kabupaten Bireuen	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan SDGs	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21	25	30	35	43	APBK	
3.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**														**DPUPR**
	- Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAU dan DAK	Peningkatan presentase penduduk yang mendapat akses sarana minum	70%	76%	79%	85%	94%	100%	50	150	230	280	350	APBK	
	- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana air minum	73%	77%	80%	88%	94%	100%	160	-	250	340	430	APBN / APBK	
	- Pengembangan Air Minum Pedesaan (Hibah Air Minum Pedesaan/HAMP)	Pemerataan pelayanan sarana air minum di kawasan perdesaan	79%	82%	87%	90%	95%	100%	857	-	1.000	1.100	1.250	APBN / APBK	
4.	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**														**DPUPR**
	- Pelaksanaan Kegiatan Labkesda	Pemeriksaan sampel air dan makanan masyarakat	150 Sampel	200 Sampel	250 Sampel	300 Sampel	310 Sampel	360 Sampel	50	55	63	67	72	APBK	
5.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**														**DINKES**

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Dana	Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terawasinya kesehatan lingkungan masyarakat	150 Sampel	200 Sampel	250 Sampel	300 Sampel	310 Sampel	360 Sampel	-	50	64	70	71	APBK	
6.	**Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**														**BAPPEDA**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan														
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersedianya Rancangan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	60	66	73	76	APBK	
	- Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersusunnya Rencana Induk Sektor Perumahan / Permukiman Kab. Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	70	75	83	88	APBK	
7.	**Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**														**BAPPEDA**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan														
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Laporan Monitoring Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kabupaten Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	25	27	30	34	APBK	
8.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**														**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan presentase penduduk yang mendapat akses sarana minum yang layak dan aman	15 Kegiatan	-	25 Kegiatan	28 Kegiatan	33 Kegiatan	40 Kegiatan	-	1.200	2.000	2.500	3.000	APBN / APBK	
9.	**Program Pengembangan Permukiman**														**DPRKP**
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan prasarana-sarana permukiman yang layak			9 Kegiatan	15 Kegiatan	20 Kegiatan	27 Kegiatan	-	2.000	2.100	2.300	2.600	APBN / APBK	
10.	**Program Pengembangan Perumahan**														**DPUPR**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha														
	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pengurangan kawasan permukiman kumuh			15 Kegiatan	23 Kegiatan	29 Kegiatan	35 Kegiatan	-	300	375	420	500	APBN / APBK	

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Dana	Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)**														**DPRPK**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan prasarana-sarana permukiman yang layak			85%	90%	94%	100%	-	1.000	1.300	1.500	2.000	APBN / APBK	
12.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**														**DLHK**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Meminimalisir kerusakan lingkungan baik pencemaran air, tanah dan udara			7 Kegiatan	11 Kegiatan	15 Kegiatan	19 Kegiatan	-	50	55	67	87	APBN / APBK	
	SEKTOR SANITASI														
13.	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**														**DPUPR**
	- Pengembangan Sistem Distribusi Air Limbah (DAK)	Peningkatan pelayanan akses air limbah yang layak dan aman		90 Unit	100 Unit	120 Unit	135 Unit	150 Unit	5.877	6.500	7.230	7.500	8.000	APBN / APBK	
14.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan**														**DINKES**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpantaunya Sanitasi Masyarakat							-	45	54	65	71	APBK	
15.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**														**DPMGKB**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terlaksananya Kegiatan PANSIMAS	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	25	33	39	45	50	APBK	
16.	**Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**														**BAPPEDA**

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Capaian 2019	Target Capaian					Anggaran (Rp. 000.000,-)					Sumber Dana	Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan														
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Tersedianya Dokumen Sanitasi Kabupaten Bireuen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25	33	39	45	50	APBK	
		Terlaksananya Kegiatan PAMSIMAS	15 Gampong	25 Gampong	34 Gampong	41 Gampong	53 Gampong	62 Gampong	-	45	55	67	70	APBK	
		Tersusunnya Dokumen Pemetaan Sanitasi Sekolah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	55	-	-	APBK	
17.	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**														**DLHK**
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penanganan persampahan			85%	90%	96%	100%	-	1.500	2.500	3.500	4.700	APBN / APBK	
18.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**														**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase pelayanan sarana air limbah yang layak dan aman			15 Kegiatan	23 Kegiatan	30 Kegiatan	39 Kegiatan	-	2.500	2.000	2.700	3.300	APBN / APBK	
19.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**														**DPUPR**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir			5 Kegiatan	10 Kegiatan	16 Kegiatan	20 Kegiatan	-	1.650	2.000	2.350	2.700	APBN / APBK	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI